

MANAJEMEN KOPERASI DAN UMKM



Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.
Josua Panatap Soehaditama
Chitra Indah Sari, MM., CRP
Aldilla Irdianty, S.E., M.M.
Selvi Yona Tamara, SE., M.Si.
Hermyn B. Hina, SE., M.Si
Zahrudin Hodsay, S.Pd, MM, C.LMA, C.MMI, C.FR, C.FTax
Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi
Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.
Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

MANAJEMEN KOPERASI DAN UMKM

Editor:

**DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H.,
S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.**

Penulis:

**Dr. (Cand.) Sri Juminawati, SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.
Josua Panatap Soehaditama
Chitra Indah Sari, MM., CRP
Aldilla Iradianty, S.E., M.M.
Selvi Yona Tamara, SE., M.Si.
Hermyn B. Hina, SE., M.Si
Zahrudin Hodsay, S.Pd, MM, C.LMA, C.MMI, C.FR, C.FTax
Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi
Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.
Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.**



GET PRESS INDONESIA

Manajemen Koperasi dan UMKM

Penulis :

Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.
Josua Panatap Soehaditama
Chitra Indah Sari, MM., CRP
Aldilla Iradianty, S.E., M.M.
Selvi Yona Tamara, SE., M.Si.
Hermyn B. Hina, SE., M.Si
Zahrudin Hodsay, S.Pd, MM, C.LMA, C.MMI, C.FR, C.FTax
Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi
Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.
Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

ISBN : 978-623-198-608-5

Editor : DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP.,
S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 16 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Manajemen Koperasi dan UMKM dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Bab 1 tengah dan akhir Sejarah Berdirinya Koperasi di Dunia, Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pengawas Koperasi dan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Koperasi dan UMKM.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 16 Agustus 2023
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 SEJARAH BERDIRINYA KOPERASI DI DUNIA	1
1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Konsumsi Di Inggris	1
1.1.1 Revolusi Industri	1
1.1.2 Koperasi Rochdale	2
1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Produksi Di Perancis.....	3
1.3 Sejarah Berdirinya Koperasi Kredit Di Jerman	3
1.3.1 Friedrich W. Raiffeisen	4
1.3.2 Herman Schulze, (1808-1883)	6
1.4 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Swedia	7
1.5 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Denmark.....	8
1.6 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Amerika Serikat.....	8
1.7 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Jepang.....	9
1.8 Sejarah Berdirinya Koperasi Di India	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA	12
2.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia	12
2.2 Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia Setelah Zaman Kemerdekaan RI.....	14
2.2.1 Periode Tahun 1945 – 1958	14

2.2.2 Periode Tahun 1965 – 1967	16
2.2.3 Periode Tahun 1967 – 1992	17
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 3 PENGERTIAN MANAJEMEN DAN MANAJEMEN KOPERASI.....	21
3.1 Pengertian Organisasi	21
3.1.1 Karakteristik Organisasi	21
3.1.2 Definisi Organisasi.....	21
3.2 Pengertian Manajemen.....	23
3.2.1 Manajemen Sebagai Ilmu (Sciences)	23
3.2.2 Manajemen sebagai Seni (Art).....	24
3.2.3 Manajemen sebagai Pengelola	24
3.2.4 Manajemen sebagai suatu Proses	25
3.3 Tingkatan Manajemen.....	25
3.3.1 Manager Lini (First Line Manajemen)	25
3.3.2 Manajer Menengah (Middle Management)	26
3.3.3 Manajer Puncak (Top Management)	26
3.4 Pengertian Koperasi Dan Manajemen Koperasi	26
3.4.1 Pengertian Koperasi	26
3.4.2 Pengertian Manajemen Koperasi	27
3.5 Perangkat Hukum Manajemen Koperasi	28
3.5.1 Perangkat Hukum Eksternal.....	28
3.5.2 Perangkat Hukum Internal	28
3.6 Proses Manajemen Dalam Organisasi Koperasi	28
3.6.1 Proses Perencanaan	29
3.6.2 Proses Pengorganisasian.....	30

3.6.3 Proses Penyusunan Personalia	31
3.6.4 Proses Pengarahan	32
3.6.5 Proses Pengendalian (Controlling)	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
BAB 4 KARAKTERISTIK, LANDASAN, SERTA ASAS KOPERASI.....	37
4.1 Pendahuluan	37
4.2 Karakteristik Koperasi	38
4.3 Landasan Koperasi.....	46
4.4 Asas Koperasi	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BAB 5 FUNGSI MANAJEMEN DAN PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM KOPERASI	52
5.1 Pendahuluan	52
5.2 Fungsi Manajemen	56
5.3 Fungsi Manajemen Dalam Koperasi	57
DAFTAR PUSTAKA.....	61
BAB 6 RAPAT ANGGOTA, PENGURUS, BADAN PENGAWAS KOPERASI.....	63
6.1 Pendahuluan	63
6.2 Definisi Koperasi.....	65
6.2.1 Undang-Undang No.12 Tahun 1967	65
6.2.2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992	65
6.2.3 Mohammad Hatta	66
6.2.4 International Cooperative Alliance (ICA)	66
6.2.5 International Labour Organization (ILO)	66

6.3 Rapat Anggota	67
6.4 Syarat Syah Rapat.....	69
6.5 Pengurus.....	72
6.5.1 Tugas Pengurus	72
6.5.2 Wewenang Pengurus	73
6.6 Badan Pengawas Koperasi	73
6.6.1 Tugas Pengawas Koperasi	74
6.6.2 Wewenang Pengawas Koperasi	74
6.6.3 Masa Jabatan Pengawas	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
BAB 7 TUGAS, PERAN, FUNGSI MANAJER KOPERASI.....	78
7.1 Pendahuluan	78
7.2 Manajer Dalam Koperasi.....	79
7.3 Tugas Manajer	82
7.4 Peranan Manajer	84
7.5 Fungsi Manajer	85
DAFTAR PUSTAKA.....	90
BAB 8 PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN DASAR HUKUM UMKM.....	92
8.1 Pengertian	92
8.2 Karakteristik UMKM.....	94
8.2.1 Pelaku Usaha Didominasi oleh UMKM	95
8.2.2 Sebagian Besar UMKM Masih Informal	96
8.2.3 Biasanya UMKM Bergerak di Bidang Perdagangan ...	96
8.2.4 UMKM Belum Optimal Mengakses Produk Dan Layanan Keuangan	96

8.3 Dasar Hukum UMKM.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BAB 9 ASAS DAN TUJUAN, SERTA PERAN PENTING UMKM	107
9.1 Asas - Asas UMKM	107
9.2 Tujuan Pemberdayaan UMKM	111
9.3 Peran Penting UMKM.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BAB 10 POTENSI DAN PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA.....	124
10.1 Pendahuluan.....	124
10.2 Perkembangan UMKM di Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19.....	125
10.2 Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya UMKM	129
10.4 Efisiensi Mempertahankan Usaha, Ketahanan dan Peluang Bisnis Hingga Pemulihan Ekonomi.....	130
10.5 Strategi Peningkatan Bisnis UMKM Yang Semakin Berkembang.....	131
10.6 Hal-hal Yang Menghambat UMKM Tidak Berkembang	132
10.7 Potensi UMKM	134
10.8 Upaya Pemerintah Dalam Memajukan UMKM	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143
BAB 11 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KOPERASI DAN UMKM	146
11.1 Pendahuluan	146
11.2 Kebijakan dan Peraturan Perkoperasian dan UMKM	148

11.3 Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM Nasional	153
11.4 Pelaku Koperasi dan UMKM yang Telah Go Digital.	158
11.5 Penutup	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Aspek Manajemen dalam Koperasi	53
Gambar 5.2	Fungsi Manajemen Koperasi	55
Gambar 6.1	Struktur Organisasi	73
Gambar 10.1	Kondisi UMKM Saat Sebelum & Sesudah COVID-19	124
Gambar 10.2	Dampak Pandemi Terhadap UMKM	124
Gambar 10.3	Omzet UMKM Berubah Per 2021	125
Gambar 10.4	Potensi UMKM dari Perbandingan Usaha UMKM	132

Gambar 10.5	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	133
Gambar 10.6	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	133
Gambar 10.7	Sektor Usaha Saat Pandemi COVID-19	135
Gambar 10.8	Kontribusi UMKM Terhadap PDB	136
Gambar 10.9	Ekonomi Digital Indonesia	137
Gambar 11.1	Roadmap Digitalisasi KUMKM	150
Gambar 11.2	Ilustrasi Koperasi Modern	151
Gambar 11.3	Kantor PLUT KUMKM Kabupaten Lima Puluh Kota	152
Gambar 11.4	Fungsi Layanan PLUT KUMKM	153
Gambar 11.5	Kondisi Kemiskinan Ekstrem	153
Gambar 11.6	Tampilan aplikasi NADI	155
Gambar 11.7	Jumlah UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital di Indonesia	156

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1	Karakteristik UMKM	94
Tabel 8.2	Perbandingan Kriteria UMKM	98
Tabel 8.3	Kriteria UMKM Berdasar Jumlah Tenaga Kerja	99
Tabel 10.1	Klasifikasi UMKM Berdasarkan Omzet	126
Tabel 10.2	Jumlah Tenaga Kerja (Kode Lapangan) UMKM	134

BAB 1

SEJARAH BERDIRINYA KOPERASI DI DUNIA

Oleh Sri Juminawati

1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Konsumsi Di Inggris

1.1.1 Revolusi Industri

Revolusi industri yang berlangsung di Inggris mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk kehidupan buruh, revolusi industri ini memberikan akibat yang kurang menguntungkan.
- b. Bila dipandang dari perspektif gerakan koperasi dunia, revolusi industri tersebut merupakan suatu hikmah, karena revolusi industri tersebut telah melahirkan inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi.
- c. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa revolusi industri tidak hanya sekedar menghancurkan tata lama, juga membentuk acuan dasar baru bagi iklim persaingan di dunia usaha.

- d. Tidak kalah pentingnya yaitu bahwa revolusi industri telah melahirkan dua sistem pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu *kapitalis* dan *sosialis*.

1.1.2 Koperasi Rochdale

Di Inggris, pada tanggal 12 Desember 1844 didirikan Koperasi Rochdale oleh 28 buruh yang dipimpin oleh Charles Howarth diilhami oleh pemikiran-pemikiran dari Robert Owen. Lebih dari separuh pendiri koperasi itu merupakan penganut sosialisnya Owen atau disebut *Owenite Socialist*.

Tujuan pendirian Rochdale tidak terlepas dari delapan dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang diletakkan dan ditanamkan kepada anggota-anggotanya. Kedelapan asas Rochdale tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan yang terbuka (*open membership*);
- b. Netral dalam aliran agama dan politik (*politicaland religious neutrality*)
- c. Pengendalian secara demokrasi (*democratic control*);
- d. Bunga terbatas atas modal (*limited interest on capital*);
- e. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*the distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchase*);
- f. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*trading strictly on a cash basis*)
- g. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*selling only pure and unadulterated goods*)

1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Produksi Di Perancis

Dimulai dari sinilah para pemimpin rakyat, seperti Charles Fourier dan Louis Blane menganjurkan agar kaum pekerja juga memiliki pabrik, seperti para pengusaha besar. Rakyat kecil, buruh, dan pengusaha kecil pada akhirnya berhasil membangun koperasi produksi.

Fourer (1772-1837), bermaksud untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk *fakanteres*, yaitu suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. *Fakaniteres* ini dibangun di atas tanah seluas $\pm$ 3 mil, yang akan dipergunakan untuk tempat tinggal bersama dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas $\pm$ 150 hektar.

1.3 Sejarah Berdirinya Koperasi Kredit Di Jerman

Jerman merupakan negeri kelahiran koperasi simpan pinjam/kredit. Cita-cita koperasi simpan pinjam/kredit mula-mula dicetuskan kira-kira pada pertengahan abad kesembilan belas, hampir bersamaan waktunya pada dua golongan masyarakat. Fredesich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) dan koperasi simpan pinjam yang sangat terkenal di Jerman.

Pada tahun 1852, perkumpulan pertanian kerajaan Denmark mengeluarkan surat edaran agar mereka mendirikan perusahaan susu bersama. Perusahaan susu bersama tersebut akhirnya didirikan di Marslev dekat kota Odense pada tahun

1863. Namun, ketika itu belum dikenal istilah koperasi. Baru pada tanggal 1 Juli 1866 Pastor Hans Christian Sonne (1817-1880) dengan bantuan Dr. F.F. Ulrich berhasil mendirikan sebuah koperasi konsumsi.

Oleh karena begitu hebatnya gerakan koperasi di Denmark maka Bapak Koperasi Indonesia, yakni Moh. Hatta memberikan nama julukan kepada Denmark adalah negara kerajaan (Kongeriget Denmark). Selain Moh. Hatta, yaitu J.W. Ames, S.Sc.D juga memberikan julukan kepada negara Denmark *"the mecca of the cooperative world"* (mekarnya dunia perkoperasian), yang dinyatakan dalam bukunya *"Cooperative Sweden Today"*

1.3.1 Friedrich W. Raiffeisen

Pada awal abad ke-20 perekonomian Jerman masih bersifat agraris dan feodalis, karena sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh kaum feodal. Bersamaan dengan diadakannya pembaharuan pertanian, berlakulah undang-undang agraria yang baru, yang mengharuskan tuan-tuan tanah memberi kebebasan kepada petani-petani.

a. Cara Kerja Koperasi Raiffeisen

Pada tahun 1864 Raiffeisen mendirikan perkumpulan koperasi baru dengan cara kerja baru yaitu:

- 1) Para petani dari sedikit mengumpulkan modal sendiri.
- 2) Hanya kepada petani yang benar-benar memerlukan bisa diberikan pinjaman.
- 3) Lingkup kerja yang tidak terlalu luas sehingga anggota saling mengenal.

- 4) Penggunaan uang pinjaman diawasi dengan teliti, agar tidak digunakan untuk keperluan yang kurang bermanfaat.
- 5) Koperasi tidak memungut simpanan pokok, akan tetapi ditetapkan bahwa Anggaran tidak terbatas.
- 6) Tapi anggota mempunyai satu suara.
- 7) Jumlah pengurus sedikit dan tidak menerima Gaji.
- 8) Surplus tidak dibagi-bagikan. Seluruhnya dipergunakan untuk cadangan penutup kerugian dan tambahan modal.
- 9) Pinjaman berjangka pendek untuk pertanian dan berjangka menengah untuk perseroan.
- 10) Pinjaman dengan tanggungan orang. Diperlukan dua orang penanggung.

a. Tugas Koperasi Federasi/Pusat/Sekunder

Koperasi Raiffeisen menjadi terkenal, maka koperasi Kredit seperti itu disebut Koperasi Model Raiffeisen.

Karena berhasilnya koperasi tersebut banyak koperasi-koperasi, yang lain muncul, sehingga dirasa perlu mengadakan gabungan atau pemusatan, agar dapat diadakan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama.

Federasi atau koperasi pusat (sekunder) tersebut bertugas:

- 1) Memberi bimbingan kepada primer.
- 2) Membantu primer dalam menyelenggarakan dan memperbaiki administrasi.

- 3) Membantu mengadakan pemeriksaan atas jalannya usaha dan kegiatan primer.
- 4) Menampung modal yang berlebihan pada primer dan selanjutnya meminjamkannya kepada primer lain yang kekurangan modal, sehingga modal tersebut dapat digunakan dengan lebih efisien dan penggunaannya dapat lebih merata.

1.3.2 Herman Schulze, (1808-1883)

Herman Schulze mendirikan koperasi kredit yang selanjutnya terkenal dengan Koperasi Kredit model Schulze Delitzsch.

a. Karakteristik Koperasi Schulze Delitzsch

Ciri khas Koperasi Schulze Delitzsch adalah:

- 1) Modal dikumpulkan dari siapa saja yang bersedia mengikutsertakan hartanya.
- 2) Daerah kerjanya di kota yang relatif lebih luas.
- 3) Kredit diberikan kepada pedagang dan pengusaha kecil untuk jangka pendek.
- 4) Surplus dibagi-bagikan kepada anggota.
- 5) Pimpinan (pengurus) mendapatkan gaji yang cukup.

b. Perkembangan Koperasi Schulze Delitzsch

Koperasi Kredit Schulze Delitzsch ini seperti serupa koperasi model raiffeisen dapat berkembang baik karena:

- 1) Koperasi dijalankan dengan administrasi yang teratur.

- 2) Pimpinan dilakukan oleh Pengurus yang dibantu oleh pegawai-pegawai yang memperoleh penghasilan tetap dari Koperasi dalam jumlah yang cukup seperti halnya jika mereka bekerja pada model usaha lain.
- 3) Koperasi ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, sehingga memberikan hasil-hasil yang bersifat materiil yang dapat dipergunakan untuk membiayai usahanya lebih lanjut.
- 4) Karena bekerja di wilayah perkotaan, maka yang dilayani pada umumnya adalah orang-orang yang cukup dinamis dan kreatif, sehingga mampu menggunakan uang pinjamannya untuk membiayai usaha-usaha yang produktif secara lebih efisien.

1.4 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Swedia

Di Permulaan abad ke-20, perekonomian Swedia masih dikuasai oleh monopoli perseroan besar. Pada tahun 1911, koperasi-koperasi kaum konsumen bersatu dan menumbangkan monopoli kelompok pengusaha besar itu, kemudian pada tahun 1926 telah dapat memiliki dan menguasai pabrik-pabrik dan pemasarannya; seperti tepung terigu. Kemudian juga pembuatan lampu pijar dan sepatu, minyak nabati, makanan dalam kaleng, keramik, kertas, papan, pakaian jadi, pupuk, dan alat-alat pertanian. Juga perusahaan Industri penyaringan minyak bumi jatuh ke tangan koperasi. Toko-toko koperasi menguasai 20% dari seluruh kebutuhan dalam negeri.

Di samping pabrik-pabrik dan toko-toko kaum konsumen. Koperasi Pertanian juga memiliki seluruh petani sebagai

anggotanya. Koperasi Pertanian mengadakan persetujuan-persetujuan dengan pemerintah dan Koperasi Konsumsi di kota-kota.

Prinsip pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat (Folkshigh School) dan kelompok pelajar (*study circle*) adalah sumber dari keberhasilan Koperasi di Swedia. Kesempatan-kesempatan itulah yang memberi bekal bagi orang-orang Koperasi untuk menguasai bidangnya baik segi tehnik, maupun pengelolaan manajemennya.

1.5 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Denmark

Di Denmark menyarankan penduduk menjadi anggota Koperasi. Sehingga semua petani menjadi anggota Koperasi Pertanian yang menguasai kredit, suplai dan pemasaran daripada hasil pertanian seperti gandum, susu dan mentega. Koperasi Konsumsi lebih banyak terdapat di kota-kota. Kemajuan Koperasi Denmark juga memperoleh kekuatannya dari program pendidikan Sekolah Tinggi Rakyat.

1.6 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Amerika Serikat

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat (AS) cukup terkenal sebagai negara pelopor kapitalis yang besar dan kuat, tetapi di negeri ini koperasi juga dapat

tumbuh dan berkembang. Berikut ini, tiga jenis koperasi yang berkembang di Amerika Serikat:

1. **Koperasi Penjualan**, yaitu koperasi yang mendistribusikan segala macam hasil penjualan.
2. **Koperasi Pembelian**, yang kemudian dibedakan lagi menjadi dua jenis koperasi pembelian. Pertama, yang berusaha memperoleh atau membeli benih, pupuk, dan sebagainya untuk menambah dan meningkatkan produksi pertanian. Kedua, koperasi yang mengusahakan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat.
3. **Koperasi Jasa/Pelayanan**, yaitu koperasi yang melakukan berbagai macam usaha termasuk asuransi, pelayanan kelistrikan, kesehatan, perumahan, telepon terutama di desa-desa, dan sebagainya.

1.7 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Jepang

Di Jepang, koperasi didirikan pertama kalinya pada tahun 1900 bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri kerajinan. Walaupun, berada di bawah nama koperasi industri kerajinan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi berkembangnya koperasi pertanian.

Koperasi di Jepang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan khususnya pada saat dimulainya kegiatan pembelian dan pemasaran bersama hasil pertanian tahun 1906. Terlebih lagi pada tahun 1920-an, ketika Jepang sedang mengalami perkembangan industrinya, koperasi sangat berperan penting bahkan menjadi tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang proses industri.

1.8 Sejarah Berdirinya Koperasi Di India

Gerakan koperasi di India diawali dengan mendirikan koperasi kredit untuk memungkinkan produsen kecil melanjutkan. Hal itu disebabkan karena pengusaha kecil selalu menjadi korban lintah darat yang meminjamkan modal dengan bunga yang sangat tinggi.

Koperasi Kredit di India menggunakan sistem Raiffeisen walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau Bank Raiffeisen meminjamkan uangnya untuk produksi saja maka Koperasi Kredit di India memberikan kredit untuk berbagai tujuan agar para anggotanya tidak menjadi korban para pelepas uang.

Koperasi Kredit di India dapat pula berbentuk sebagai koperasi lumbung. Uang pangkalnya dapat dibayar baik berupa uang maupun berupa padi, sedangkan iurannya berupa padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisor. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardia. 2002. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhalim Sabang dan Suripto. 2016. Manajemen Koperasi. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Parjimin Nurzaim dan Djabaruddin Djohan. 1986. Buku Materi Pokok Perkopersian. Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi: Dalam Teori dan Praktik. cet. Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.

BAB 2

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Oleh Moh. Surno Kutoyo

2.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia

Zaman Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Zaman penjajahan Hindia Belanda

Pada awal tahun 1896, seorang Patih Praja di Purwokerto bernama R. Aria Wiria Atmadja merintis pendirian suatu bank simpanan (hulp end spaarbank) untuk menolong para pegawai negeri (kaum priyayi) yang terjerat hutang dari kaum darat. Usaha tersebut mendapat bantuan dari seorang asisten residen Belanda yang bertugas di Purwokerto, yang bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1899, ide R. Aria Wiria Atmadja kemudian diperluas oleh de Walff van Westerrode sebagai pengganti E. Sieburgh. Bank tersebut tidak hanya membantu para petani dan pedagang-pedagang kecil, tak ubahnya cita-cita Raiffeisen dan Schulze Delitzsch.

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan nasional, antara tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang selanjutnya menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi koperasi batik. Gerakan Boedi Oetomo tersebut yang dibantu juga oleh Sarikat Islam, akhirnya melahirkan koperasi pertama di Indonesia bersamaan dengan lahirnya suatu gerakan kebangkitan nasional.

Pada tahun 1937, pemerintah memberikan bantuan modal untuk mendirikan koperasi-koperasi simpan pinjam terutama untuk membantu para petani agar lepas dari hutang kepada lintah darat dan pengijon. Agar koperasi di Indonesia mampu berkembang dan mampu mengatasi segala kebutuhan rumah tangganya sendiri, maka pada tahun 1939 pemerintah penjajah memberikan perhatiannya melalui perluasan ruang lingkup Jawatan Koperasi menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan tentang bagaimana cara koperasi mampu memperoleh barang dan memasarkan hasilnya.

b. Zaman kependudukan Jepang

Koperasi-koperasi yang telah dibangun dengan penuh perjuangan ketika itu pun diganti fungsinya oleh kependudukan Jepang dan digantikan namanya menjadi Kumiai. Kumiai berfungsi sebagai alat pendistribusian segala macam barang keperluan perang tentara Jepang.

Perkembangan koperasi selama kependudukan Jepang tidak mengalami peningkatan yang berarti, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, justru perkembangan koperasi semakin hancur. Bahkan, kependudukan Jepang mengeluarkan suatu ketentuan yang mempersulit pendirian koperasi. Koperasi

harus dibangun atas izin dari pemerintah setempat (suchokan residen), tetapi dalam proses perizinannya dipersulit.

2.2 Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia Setelah Zaman Kemerdekaan RI

2.2.1 Periode Tahun 1945 – 1958

Dengan diproklamirkan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, telah memberikan suatu semangat baru untuk menggerakkan koperasi kembali yang ketikan itu telah digantikan fungsinya menjadi Kumiai oleh Jepang. Dengan adanya UUD 1945, koperasi telah mendapatkan landasan hukum yang sangat kuat, hal tersebut telah tercantum pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat bagi berpijaknya koperasi, maka pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalay, Jawa Barat muncul suatu gerakan koperasi seluruh Indonesia dan mengadakan kongres pertamanya. Keputusan Kongres 12 Juli 1947 tersebut, adalah

- a. Terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, berkedudukan di Tasikmalaya.
- b. Asas gotong-royong
- c. Menetapkan peraturan dasar SOKRI
- d. Pengurus disusun secara presidium, dengan Nitisumantri dipilih sebagai ketua.

- e. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi Rakyat (Koperasi Ekonomi) sebagai alat pelaksana:
- f. Mendirikan Bank Sentral Koperasi:
- g. Ditetapkan konsepsi Koperasi Rakyat Desa yang meliputi tiga usaha: kredit, konsumsi dan produksi dengan pernyataan, bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI
- h. Mempertebal dan memperluas pendidikan Koperasi Rakyat di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat.
- i. Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi
- j. Tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang bermakna sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden sehingga diberlakukannya kembali UUD 1945 sekaligus keluarnya Peraturan dari UUD No. 79 Tahun 1958. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan Koperasi Indonesia.

Segala kegiatan perekonomian dan perkoprasian oleh pemerintah disalurkan melalui Jawatan koperasi, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah-daerah. Tugas Jawatan Koperasi tersebut antara lain, adalah

- a. Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian
- b. Mengadakan pengalaman dan bimbingan terhadap koperasi
- c. Mendaftar dan memberi pengesahan badan hukum koperasi.

Agar gerakan koperasi di Indonesia dapat tumbuh secara teratur dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah maka diperlukan suatu badan yang dapat mengelola pertumbuhan gerakan koperasi. Akhirnya, pada tahun 1960 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1960 yang sisinya, antara lain bahwa, “untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerja sama antara jawatan dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop)”.

2.2.2 Periode Tahun 1965 – 1967

Pada tanggal 2 Agustus 10 Agustus 1965 diselenggarakanlah Munas II, yang selanjutnya melahirkan UU No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok perkoprasian. Akan tetapi, dalam UU ini pun masih terdapat unsur-unsur politik yang masuk ke dalam koperasi, artinya koperasi masih dijadikan sebagai alat perjuangan dari partai-partai politik yang berkuasa.

Selanjutnya diadakan Munas I oleh Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta dan menetapkan :

1. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskp I dan Munaskop II :
2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang telah membekukan UU No. 14 Tahun 1965.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pemerintahan orde baru (orba) dalam hal ini Departemen Perdagangan dan Koperasi melalui Surat Keputusan No. 070/SK III/1966 telah membentuk panitia peninjauan UU No. 14 tahun 1965 yang dipimpin oleh Ibnoe Soejono (Assisten Menteri Urusan Koperasi).

2.2.3 Periode Tahun 1967 – 1992

Pada tanggal 18 Desember 1967, pemerintah dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan dikeluarkannya UUD No.12 Tahun 1967 maka koperasi-koperasi yang ada ketika itu mulai diterbitkan. Pada akhir tahun 1967, jumlah koperasi mencapai 64.000 buah koperasi, tetapi koperasi yang telah berbadan hukum hanya 45.000 buah koperasi. Jumlah tersebut semakin menurun pada akhir tahun 1968 yang hanya tinggal 15.000 buah koperasi yang sesuai dengan UU No.12 Tahun 1967

Dalam tahapan pembangunan lima tahun pertama, pemerintah telah mendirikan :

1. Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta.
2. Balai Latihan Perkoperasian (balatkop) di setiap propinsi, sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagi para anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manajr koperasi, karyawan dan bahkan terhadap calon-calon anggota koperasi.
3. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di Jakarta, dengan kegiatan tiap-tiap propinsi dalam membantu permodalan koperasi dengan cara menjadi pernjamin koperasi atas pinjaman yang diperoleh koperasi-koperasi tersebut dari bank pemerintah.
 - a. Bonafiditas koperasi yang bersangkutan termasuk hal-hal yang menyangkut manajemen.
 - b. Organisasi koperasi yang bersangkutan.
 - c. Prospek usaha yang dibiayai dengan modal pinjaman.

4. Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

Awalnya, BUUD/KUD merupakan amalgamasi dari koperasi-koperasi kecil yang begitu banyaknya pada akhir tahun 1967, menjadi koperasi-koperasi yang dapat bekerja dalam skala yang lebih besar.

Sejarah pembangunan koperasi di Indonesia menunjukkan pasang surut perkembangan koperasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat dominan mempengaruhi perkembangan koperasi.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengemban tugas mulia sebagai berikut:

Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat.

Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada periode 2001-2004, merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan periode 1999-2001, tanpa Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil (BPS-KPKM) prioritas pembangunan ditujukan kepada pengembangan peternakan, perikanan, dan perkuatan modal di sentra KUKM dengan model pendampingan dan perkuatan BDS, KSP/USP.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardia. 2002. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhalim Sabang dan Suripto. 2016. Manajemen Koperasi. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Parjimin Nurzaim dan Djabaruddin Djohan. 1986. Buku Materi Pokok Perkopersian. Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi: Dalam Teori dan Praktik. cet. Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.

BAB 3

PENGERTIAN MANAJEMEN DAN MANAJEMEN KOPERASI

Oleh Yosua Panatap Soeditomo

3.1 Pengertian Organisasi

3.1.1 Karakteristik Organisasi

Beberapa ciri suatu Organisasi yaitu:

- a. Ada orang-orang, dalam arti lebih dari satu orang (bapak dan anaknya)
- b. Ada kerja sama (mengangkat sebuah meja)
- c. Ada tujuan (untuk berjualan)

3.1.2 Definisi Organisasi

Dengan ciri-ciri organisasi tersebut di atas maka beberapa orang ahli mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

- a. Malinowski mendefinisikan organisasi sebagai “suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu,

menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan”. Walaupun malinowski tidak menyebutkan untuk apa berorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang bekerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- b. James D. Mooney mengatakan bahwa “organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama”.
- c. Begitu pula Chester I. Barnard berpendapat bahwa “organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu sama lain, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama”.
- d. Terakhir Henry L Silk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yaitu sekelompok orang terlibat secara bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.

Untuk memantapkan pengertian organisasi dalam dinamikanya, maka organisasi dapat didefinisikan sebagai “kerjasama orang-orang atau kelompok orang dengan menggunakan dana, alat-alat dan teknologi, serta mau terikat peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan”. (Mirrian S. Arif, 1985; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

Dengan demikian suatu organisasi yang dalam bentuk kopersi, tentu saja memepuyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut yaitu ingin menciptakan kesejahteraan para anggotanya. Untu mencapai tujuan tersebut tentu perlu proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Proses tersebut berupa suatu proses yang disebut dengan proses manajemen. Proses manajemen ini merupakan aplikasi dari berbagai fungsi manajemen.

3.2 Pengertian Manajemen

Kata manajemen yang kita kenal selama ini berasal dari kata bahasa Inggris *management*. Kata tersebut ternyata berasal dari kata bahasa Italia *maneggiare* yang berarti menangani, sedangkan kata *maneggiare* itu berasal dari kata Latin *manus* yang berarti *tangan*. Kemudian menjadi kata *to manage* dalam bahasa Inggris artinya *mengatur*. Dengan demikian, manajemen secara singkat dapat diartikan *mengatur*.

Dengan manajemen, daya guna hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen yang dimaksud dan sangat penting itu adalah *man, money, methode, machines, materials*, dan *market*, disingkat 6M.

Para pakar manajemen menyusun urutan fungsi manajemen tidak sama tergantung pada sudut pendekatan dan pandangan mereka, namun tetap menuju titik tujuan sama. Anda masih ingat urutan fungsi manajemen misalnya menurut G.R. Terry pertama menyebut *Planning* dan hampir semua pakar manajemen sepakat meletakkan pada urutan pertama, kemudian *Organizing, Actuating*, dan *Controlling*. Sedangkan menurut Henry Fayol, *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating*, dan *Controlling*.

Manajemen memiliki berbagai definisi atau pengertian, mulai manajemen sebagai ilmu, seni, pengelola sampai proses yang khas untuk mencapai suatu tujuan.

3.2.1 Manajemen Sebagai Ilmu (Sciences)

Manajemen sebagai ilmu (*sciences*) dikatakan demikian karena memiliki kerangka berpikir secara logis dan masuk akal (rasional) serta sudah melalui pengujian demi memastikan suatu kebenaran (empirik). Selanjutnya Luther Gulick telah mengartikan bahwa manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan.

3.2.2 Manajemen sebagai Seni (Art)

Yang dimaksud di sini adalah seni dalam arti luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen disebut juga sebagai seni, apabila ilmu manajemen itu diterapkan dalam praktik. Pelaksanaan manajemen memerlukan bakat, kreativitas, serta inisiatif dalam menerapkan ilmu manajemen. Bila diartikan bahwa manajemen adalah “perbuatan menetapkan apa yang harus dilakukan (dikerjakan) dan mencapai maksud atau tujuan itu dengan cara yang paling baik lewat orang lain.

3.2.3 Manajemen sebagai Pengelola

Manajemen sebagai pengelola diartikan bahwa yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan organisasi atau perusahaan adalah pimpinan. Apabila pimpinan organisasi bersifat tim atau lebih dari satu atau berkelompok yang mengelola organisasi disebut manajemen, tetapi apabila hanya jumlahnya satu pimpinan dalam mengelola organisasi disebut manajer.

3.2.4 Manajemen sebagai suatu Proses

Proses dapat diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ke arah pencapaian suatu tujuan, yang dimulai dari *planning* (perencanaan) dan diakhiri dengan *controlling* (pengendalian)

Definisi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry, bahwa manajemen adalah “management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. Bila diartikan dalam **bahasa Indonesia**, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

3.3 Tingkatan Manajemen

3.3.1 Manager Lini (First Line Manajemen)

Tingkatan manajemen ini disebut juga sebagai Manajer Tingkat Pertama, yaitu tingkatan manajer paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin atau mengawasi langsung tenaga operasional. Para manajer ini sering disebut dengan Kepala atau Pimpinan (*leader*), Mandor (*foremen*), dan Penyelia (*supervisor*).

3.3.2 Manajer Menengah (Middle Management)

Manajer menengah adalah para manajer yang membawahi dan mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan manajer lini pertama, dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Contoh **Kepala Bagian** yang membawahi Kepala Seksi, Divisi atau Departemen. Manajer menengah sering juga disebut **Manager Departemen, Kepala Pengawas**, dan sebagainya.

3.3.3 Manajer Puncak (Top Management)

Manager puncak adalah mereka yang menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing organisasi serta bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan kebijaksanaan organisasi. Sebutan yang khas bagi manajer puncak adalah **direktur, presiden**, dan sebagainya.

Cakupan aktivitas manajer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manajer;

- a. fungsional, dan
- b. manajer umum.

3.4 Pengertian Koperasi Dan Manajemen Koperasi

3.4.1 Pengertian Koperasi

Setelah kita membahas asal kata manajemen, berbagai definisi, fungsi dan tingkatan-tingkatan manajemen, selanjutnya akan mendiskusikan tentang koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa latin *cooperatio* dalam bahasa Inggris menjadi

cooperation berarti kerja sama Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja atau berusaha. Jadi, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi dalam bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan.

3.4.2 Pengertian Manajemen Koperasi

Peter Davis, 1999, Diformulasikan oleh Peter Davis pada tahun 1999, bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan professional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan professional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya (Nuraini Gani, 2020).

Dengan demikian, manajemen koperasi dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau proses mengatur dan mengelola organisasi yang bekerja atau berusaha bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan anggotanya. Menurut penulis Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai ilmu, seni, serta proses pengelolaan organisasi koperasi, dalam bekerja sama untuk mendapatkan manfaat dan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan anggotanya.

3.5 Perangkat Hukum Manajemen Koperasi

Perangkat hukum terdiri atas:

3.5.1 Perangkat Hukum Eksternal

- a. UU No. 25/1992
- b. Peraturan Pemerintah, Inpres.
- c. Keputusan menteri,
- d. Perda yang dihubungkan dengan koperasi

3.5.2 Perangkat Hukum Internal

- a. Anggaran dasar
- b. Anggaran rumah tangga (Nuraini Gani, 2020).

3.6 Proses Manajemen Dalam Organisasi Koperasi

Proses manajemen pada sistem administrasi manapun atau pada bentuk organisasi apapun sama saja, yang berbeda adalah **penekanannya**. Teknik dan metode penyelenggaraanya berbeda, tergantung pada **faktor internal dan eksternal** organisasi. Setiap ahli menekankan pada fungsi-fungsi yang berbeda dan dengan jumlah belasan fungsi, bahkan kadangkala dengan istilah fungsi yang jarang kita jumpai (D Supriyatna & A Silvana, 2007). Dalam arti bahwa pada bentuk organisasi koperasi dengan sistem keadministrasiannya yang khas, tentu

saja perlu penekanan fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaannya.

3.6.1 Proses Perencanaan

Segi penting dalam fungsi perencanaan yaitu pembuatan keputusan (*decision making*). Dalam kegiatan ini terdapat proses pengembangan dan pemilihan alteranif pemecahan masalah. Keputusan-keputusan yang dibuat, melalui berbagai tahapan yang ada dalam fungsi perencanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan usaha formal dari organisasi/perusahaan untuk berpikir ke depan, meramal, mengendalikannya, serta mengambil keputusan secara terpadu. Perencanaan dilakukan untuk mencapai (1) *protective benefits*, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan; serta (2) *positive benefits*, dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi (D Supriyatna & A Silvana, 2007; Sunarno S. Atmodjo, 2012).

a. Makna Perencanaan

Makna perencanaan yakni suatu proses menentukan rencana. Perencanaan atau *planing* merupakan langkah awal dari suatu kegiatan menuju keberhasilan tujuan.

c. Langkah-langkah Perencanaan

Sejumlah langkah penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan agar perencanaan mencapai sasaran yang ditentukan oleh organisasi, termasuk organisasi koperasi..

- 1) Menjelaskan permasalahan, yang harus digambarkan dan dirumuskan dengan jelas masalah, usaha, tujuan, dan sasaran target perencanaan.
- 2) Mengumpulkan informasi, data dan fakta yang mendukung perencanaan.
- 3) Analisis dan klasifikasi informasi data yang berhubungan dengan perencanaan.
- 4) Menentukan dan menetapkan perencanaan, premises dan hambatan-hambatan, serta hal-hal yang mendukung perencanaan (analisis SWOT, *Strengths*= kekuatan, *Weaknesses* = kelemahan, *Opportunity* = kesempatan, *Threats* = ancaman)
- 5) Menentukan beberapa alternatif
- 6) Memilih alternatif terbaik dari alternatif-alternatif yang ada

3.6.2 Proses Pengorganisasian

a. Arti Dinamis Pengorganisasian

Istilah organisasi dalam arti dinamis disebut **pengorganisasian**, sedangkan organisasi dalam arti statis ialah **organisasi**. Menurut G. R. Terry pengorganisasian sebagai berikut :

- 1) Pengorganisasian dalam pengertian real menunjukkan hubungan antara manusia sebagai akibat organisasi;
- 2) Pengorganisasian dalam pengertian abstrak menunjukkan hubungan antar unit-unit/departemen-departemen kerja.

b. Aspek Utama Proses Pengorganisasian

Aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian yakni departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja sejenis dan saling berhubungan dan dapat dikerjakan bersama, pembagian kerja, yaitu merinci pekerjaan kepada setiap individu agar setiap individu bertanggungjawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3.6.3 Proses Penyusunan Personalia

a. Pengertian Penyusunan Personalia (*Staffing Process*)

Proses manajemen ini, merupakan proses penyusunan personalia atau staffing sangat penting dalam organisasi, karena berkaitan dengan penempatan sumberdaya manusia yakni orang-orang yang memberikan tenaga, kreativitas, dan usaha mereka, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

b. Proses Penyusunan Personalia

Proses penyusunan personalia dilakukan terus menerus yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan menempatkan personalia yang tepat sesuai keterampilannya .

Sejumlah langkah penyusunan personalia (*staffing process*) mencakup beberapa langkah, yakni a) perencanaan sumberdaya manusia, b) penarikan tenaga kerja, c) seleksi dan penerimaan, d) pengenalan dan orientasi, e) pelatihan dan pengembangan, f) penilaian prestasi kerja, g) promosi, pemindahan, demosi dan pemutusan hubungan kerja.

3.6.4 Proses Pengarahan

Pada proses pengarahan ini akan dibahas tentang motivasi. Karena para manajer tidak dapat mengarahkan bawahannya kecuali dengan dimotivasi agar bersedia mengikutinya. Efektifitas manajer banyak ditentukan dari kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi pada bawahannya.

3.6.5 Proses Pengendalian (Controlling)

a. Pengertian Pengendalian (*Controlling*)

Dapat diartikan bahwa pengendalian merupakan suatu aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, apakah telah berfungsi sebagaimana yang ditetapkan organisasi.

b. Tahapan Proses Pengendalian

Proses pengendalian biasanya dilakukan dengan beberapa tahap, minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu tahap ke-1, penetapan standar pelaksanaan; tahap ke-2, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; tahap ke-3, evaluasi

penyimpangan atas standar; tahap ke-4, pengambilan keputusan sebagai tindakan koreksi (D Supriyatna & A Silvana, 2007; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian manajemen di organisasi koperasi baik yang dilakukan oleh pihak pengawas internal (anggota, pengawas, pengurus, dan manajer) maupun pihak eksternal (pemerintah) perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pengawasan harus ekonomis.
- 2) Fleksibel dan mudah dimengerti.
- 3) Menjamin diadakannya tindakan korektif.
- 4) Melaporkan adanya penyimpangan, penyebab terjadinya penyimpangan dan alternatif solusi perbaikan.
- 5) Mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari setiap kegiatan yang harus diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Depatemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi. 1983. Pengetahuan Perkoperasian. : Koperasi Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardia. 2002. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuraeni Gani. 2020. Manajemen Koperasi. Tugas Mata Kuliah Kopersai dan UMKM, UIN Allaudin Makassar.
- Nurhalim Sabang dan Suripto. 2016. Manajemen Koperasi. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Parjimin Nurzaim dan Djabaruddin Djohan. 1986. Buku Materi Pokok Perkopersian. Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi: Dalam Teori dan Praktik. cet. Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarno SastroAtmodjo. 2021. Manajemen (Teoritis dan Praktis). Penerbit Insan Cendekia Mandiri,ri, Solok.
- Sunarno SastroAtmodjo. 2021. Organisasi dan Kepemimpinan. Penerbit Pustaka Learning Center, Malang.

Sunarno SastroAtmodjo. .2021. Perilaku Organisasi. Penerbit
Insan Cendekia Mandiri,

Solok.

Sunarno SastroAtmodjo. 2021. Teknik Proyeksi Bisnis. Penerbit
Media Sain Indonesia,

Bandung.

Sunarno SastroAtmodjo. 2021 Teori dan Teknik Pengambilan
Keputusan. Penerbit Pustaka

Learning Center, Malang.

Sunarno SastroAtmodjo dan Erdinson Simbolon. 2021.
Pengantar Manajemen. Penerbit Pustaka Learning Center,
Malang.

INTERNET

<https://lokasiinformasi.blogspot.com/2017/08/manajemen-koperasi-pengertian-tugas.html>

https://www.academia.edu/6746144/Makalah_Manajemen_Koperasi

(<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/06/desain-organisasi-dimensi-dan-bentuknya.html>).

BAB 4

KARAKTERISTIK, LANDASAN, SERTA ASAS KOPERASI

Oleh Chitra Indah Sari, MM., CRP

4.1 Pendahuluan

Aktivitas perekonomian rakyat Indonesia banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan institusi keuangan termasuk koperasi, yang merupakan pilar perekonomian yang membangun kekayaan bangsa menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Di berbagai aktivitas ekonomi bangsa, koperasi bisa sebagai alat untuk menunjang ketenteraman serta kemajuan masyarakat Indonesia. Semua itu berdasarkan asas kekeluargaan menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dalam menjalankan kegiatannya bisa dibedakan menjadi berbagai jenis sesuai dengan kesamaan kegiatan serta kepentingan ekonomi para anggotanya (Dewi and Masdiantini, 2022).

Koperasi adalah bagian dari struktur ekonomi yang menunjukkan bahwa koperasi ikut serta dalam mencapai kehidupan ekonomi yang makmur dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk baik untuk peserta perkumpulan

maupun bagi penduduk sekitar. Koperasi sebuah perkumpulan yang digunakan untuk kepentingan bersama, menjalankan bisnis serta kegiatan dalam bidang yang memenuhi kebutuhan bersama para anggota yang ada. Koperasi memainkan peran yang paling penting dalam mendirikan usaha bersama bagi orang-orang dengan kemampuan yang terbatas. Dalam rangka meningkatkan status masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pemerintah Indonesia mementingkan tumbuh dan berkembangnya berbagai perkumpulan koperasi (Sitepu and Hasyim, 2018).

4.2 Karakteristik Koperasi

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 bahwasannya koperasi Indonesia merupakan organisasi rakyat yang mempunyai watak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut bisa dilihat bahwa secara hukum:

1. Koperasi merupakan sebuah badan usaha bukan organisasi masyarakat
2. Pendiri/pemilik koperasi merupakan perorangan atau badan hukum koperasi

3. Koperasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan
4. Koperasi sebagai penggerak aktivitas perekonomian masyarakat (Nurul Ichsan *et al.*, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/1995 diuraikan sifat koperasi sebagai jati diri koperasi diantaranya:

a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Berdasarkan hal ini, bermakna bahwa individu tidak dapat dipaksa untuk bergabung sebagai anggota koperasi, tetapi harus dilandasi kesadaran diri. Semua individu yang akan bergabung sebagai anggota koperasi perlu mengetahui bahwa koperasi bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Berdasarkan kepercayaan itu, akan timbul partisipasi aktif semua anggota dalam koperasi serta bisnis yang dijalankan.

Sifat terbuka bermakna bahwasannya tidak ada larangan maupun sifat diskriminasi dalam hal apapun di antara anggota koperasi. Keanggotaan koperasi terbuka untuk semua orang yang melengkapi persyaratan keanggotaan berdasarkan pada kesamaan kepentingan perekonomian maupun karena kepentingan keuangan mereka mereka bisa diberi layanan oleh koperasi. Keanggotaan yang bersifat sukarela dalam koperasi memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Tidak seorangpun bisa dipaksa untuk bergabung dengan koperasi
- 2) Setiap anggota koperasi bisa melakukan pengunduran diri dari koperasi berdasarkan ketetapan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi

b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip pengelolaan yang demokratis berdasarkan pada hak suara yang sama dari semua anggota yang dilakukan dalam prosedur pengelolaan koperasi. Pemilihan

pengurus koperasi dilakukan dalam rapat anggota. Pengurus koperasi bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. Ketika rapat umum diadakan, semua anggota yang datang mempunyai hak suara yang sama dalam memilih pengawas serta pengurus.

Melalui rapat anggota yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi maka berlaku asas kesamaan derajat, di mana semua anggota memiliki hak suara yang sama. Kekuasaan ada di tangan anggota bukan pada yang memiliki modal.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman terhadap demokrasi sebuah koperasi bermakna:

- 1) Pengolahan koperasi dilaksanakan berdasarkan kehendak serta keputusan semua anggota
- 2) Anggota merupakan pelaksana dan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi

Hal ini menekankan kedudukan anggota sebagai pemilik yang paling strategis dalam hal merencanakan, melakukan, serta mengevaluasi koperasi yang dikelolanya. Saat pelaksanaannya, hal ini bisa dilihat ketika koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Besarnya Jasa Usaha Setiap Anggota

Keuntungan yang didapatkan di koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan selisih antara penghasilan yang diterima dari pelaksanaan kegiatan usaha dengan anggaran yang dibelanjakan. Penghasilan koperasi berasal dari jasa servis terhadap anggota maupun kepada warga sekitarnya.

Semua anggota yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam bisnis yang dijalankan oleh koperasi akan menerima berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar daripada

anggota pasif. Setiap anggota yang memakai jasa koperasi nantinya akan membayar nilai jasa itu kepada koperasi dan nilai jasa yang diterima dari anggota nantinya akan diperhitungkan ketika pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Transaksi antara anggota dan koperasi disebut jasa usaha.

Berdasarkan prinsip ini, maka bisa diambil kesimpulan terkait makna dalam koperasi diantaranya adalah:

- 1) Koperasi pada hakekatnya bukan sebuah badan usaha yang menggunakan transaksi kapitalis, oleh karenanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan kepada anggota (disebut dividen di perusahaan perorangan) tidak didasarkan atas modal yang dimiliki oleh anggota di koperasi, melainkan atas dasar jasa usaha yang dibayarkan oleh anggota terhadap koperasi dimasa depan. Dengan makna lain, semakin sering salah satu anggotanya melakukan transaksi suatu usaha (jual beli) dengan koperasi, semakin tinggi penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU). Prinsip ini tentu saja bisa dipakai jika koperasi tersebut tidak mendapatkan kerugian.
- 2) Koperasi di Indonesia masih bisa konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan di kehidupan bermasyarakat

d. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal

Anggota merupakan pemilik koperasi serta sebagai pelanggan serta investor. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi nantinya digunakan untuk memberikan layanan kepada anggotanya, termasuk dirinya sendiri. Jika anggota menginginkan bunga yang besar terhadap modal yang ditanamkan dalam koperasi, jadi hal itu akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut merupakan bagian dari biaya jasa layanan koperasi

bagi mereka. Oleh karena itu, tujuan penguatan kerjasama dalam mewujudkan pentingnya perekonomian bersama masih belum terwujud.

Modal dari koperasi umumnya dimanfaatkan untuk memberikan layanan anggotanya serta rakyat di sekitarnya dengan mementingkan pelayanan kepada anggotanya. Dari layanan yang diberikan tersebut, harapannya koperasi bisa memperoleh peningkatan lebih dari perbedaan antara biaya layanan dan pendapatan. Oleh sebab itu, biaya yang dibayarkan terhadap modal yang dialokasikan juga terbatas terhadap semua anggotanya, yang tidak hanya berdasarkan atas besarnya modal yang dialokasikan. Terbatas yang dimaksud merupakan pemberian biaya yang dibayarkan atas modal yang diinvestasikan dalam koperasi bisa dibatasi dan disamakan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Oleh karena itu, jasa maupun bunga yaitu "terbatas" memiliki arti bahwa:

- 1) Tujuan modal di koperasi tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan (*Profit Motive*), melainkan digunakan untuk mendapatkan kemanfaatan anggota (*benefit motive*)
- 2) Jasa pelayanan terbatas maksudnya adalah suku bunga terhadap modal di koperasi tidak lebih dari tingkat bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian

Kemandirian dalam koperasi artinya koperasi tentunya bisa berdiri sendiri dalam proses pengambilan berbagai keputusan bisnis serta organisasi. Kemandirian adalah kebebasan untuk bertanggung jawab, rasa percaya diri, otonomi, serta keberanian mempertanggungjawabkan semua tingkah laku atau perbuatan sendiri ketika mengelola usaha yang dilakukan. Agar koperasi bisa mandiri, partisipasi

anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat penting. Apabila semua anggota selalu rukun dengan keanggotaannya, maksudnya menjalankan kegiatan ekonominya melalui koperasi dan koperasi itu dapat menjamin, maka asas kemandirian ini dapat terpenuhi. Sebagai pemilik, maka anggota wajib untuk ikut serta dalam proses pengambilan berbagai macam keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi serta mengawasi jalannya koperasi agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi para anggota. Sebagai pemakai layanan, maka anggota juga harus menggunakan pelayanan yang diberikan untuk kebutuhan para anggota.

Maka prinsip ini hakikatnya adalah faktor yang memberikan dorongan (motivasi) oleh koperasi dalam mempertinggi keyakinan terhadap kekuatan sendiri untuk meraih perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1967, prinsip ini dibentuk dalam "*Swadaya, Swakerta, dan Swasembada*" dan adalah prinsip yang memberikan gambaran adanya percaya pada diri sendiri. *Swadaya* berarti kekuatan atau usaha sendiri, *swakerta* berarti mengerjakan maupun membuat sendiri, serta *swasembada* artinya mencukupi dengan kemampuan sendiri.

f. Pendidikan Perkoperasian

Keberhasilan dalam koperasi berkaitan erat dengan partisipasi aktif semua anggotanya. Seorang individu mau aktif berpartisipasi jika orang yang berkepentingan tersebut tahu tentang tujuan organisasinya, cara organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya, serta manfaat terhadap dirinya. Oleh sebab itu, keyakinan individu untuk menjadi anggota koperasi harus dilandasi oleh informasi yang cukup tentang tujuan berkoperasi.

Pengurusan koperasi dilaksanakan oleh anggota koperasi yang amanah serta bisa dalam mengarahkan kegiatan usaha maupun organisasi berdasarkan pemilihan. Karena semua anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan ketika rapat anggota, jadi semua anggota koperasi harus memiliki informasi yang cukup tentang kegiatan perkoperasian. Selain itu, semua anggota koperasi juga memiliki kesempatan yang sama dalam memilih serta dipilih menjadi pengurus, sebagai pengurus maka anggota koperasi harus bisa membuat berbagai kebijakan dengan baik. Dengan demikian, ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dari anggota koperasi, yaitu ilmu pengetahuan yang luas, kompeten, serta solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Pendidikan koperasi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan (sangat penting) dalam menciptakan kehidupan koperasi yang sesuai dengan jati dirinya. Inti dari prinsip tersebut bahwasannya meningkatkan mutu pengelolaan Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) begitu penting untuk perkembangan koperasi. Melalui Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) yang berkualitas maka cita-cita ataupun tujuan koperasi bisa dengan mudah untuk diwujudkan. Karena UU No. 25/1992 melihat dampak dari globalisasi ekonomi, dimana Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) merupakan faktor pertama keberhasilan atau kegagalan koperasi menjalankan fungsi serta tugasnya.

g. Kerja Sama Antar Koperasi

Diantara koperasi yang ada, mereka memiliki industri yang sama dan berbeda serta memiliki tingkatan yang berbeda juga. Dengan segala upaya tersebut, dipahami

bahwasannya kemampuan koperasi ada yang berbeda-beda, tetapi bisa dipahami bahwa koperasi yang ada pada hakekatnya mempunyai misi yang sama, terutama untuk menciptakan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Setiap koperasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mencapai tujuan yang sama. Tujuan kerja sama antara koperasi adalah untuk bisa memanfaatkan keunggulan serta menghapuskan kelemahan masing-masing, dan hasil akhirnya nanti dapat diperoleh secara maksimal. Harapannya kerja sama itu bisa saling mendukung penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil sebaik mungkin.

Kerja sama antara koperasi bisa dilaksanakan tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebenarnya, prinsip ini lebih bersifat "strategi" dalam berbisnis. Berdasarkan teori bisnis, hal ini dikenal dengan istilah "*Synergy Strategy*" dimana salah satu penerapannya yaitu menjalin kerja sama antara dua perusahaan ataupun organisasi. Sebuah sinergi terjadi jika suatu perusahaan memiliki keuntungan maupun prestasi karena terkait dengan perusahaan lain dalam perusahaan yang sama. Jika kerjasama yang dijalankan dilakukan dengan baik, maka keberhasilan yang didapatkan saat menjalin kerjasama tersebut tentunya memiliki banyak keuntungan, seperti menjalin kerja sama dalam kegiatan mempromosikan produk anggota koperasi, kerja sama dalam akses pasar, kerja sama dalam pertukaran informasi usaha, dan lain sebagainya (Sattar, 2017).

4.3 Landasan Koperasi

Saat ini koperasi berkembang dan tumbuh dengan baik di beberapa negara di dunia dengan landasan tertentu dan hampir semua orang mengenal koperasi. Landasan diibaratkan sebagai sebuah pondasi untuk mendirikan sebuah bangunan. Jika landasannya tidak kuat maka bangunan tersebut akan runtuh, seperti halnya koperasi kalau pondasinya tidak kuat maka koperasi itu akan cepat roboh dan hanya tinggal kenangan belaka. Jadi, landasan ini sangat penting bagi koperasi karena landasan merupakan sebuah dasar sebagai tempat berpijak yang bisa menjadikan koperasi berkembang serta berdiri kokoh dalam proses perkembangan untuk menjalankan usaha-usahnya meraih berbagai macam tujuan yang sudah direncanakan. Landasan koperasi terutama adalah pada individu-individu yang menjadi anggota koperasi. Hal yang harus diketahui bahwasannya faktor pertama yang menyebabkan berdirinya koperasi adanya beberapa individu yang sudah berjanji untuk menjalin kerja sama. Barang-barang, modal, baik berupa uang, gedung, mesin, dan lain sebagainya hanya berupa sumber daya yang mendukung untuk meraih tujuan koperasi.

Landasan koperasi pada umumnya termasuk unsur-unsur yang menjadi landasan universal bagi pertumbuhan koperasi di berbagai negara dunia. Tanpa tiga unsur itu yang menjadi landasan berdirinya koperasi maka koperasi tidak akan bisa berdiri, tiga unsur tersebut diantaranya:

1. Cita-cita atau idealisme sebagai falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari pada suatu negara.
2. Tata tertib atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur tentang pelaksanaan falsafah hidup dan moralitas kebangsaan.
3. Pikiran dan niat untuk hidup saling tolong menolong dengan orang lain berdasarkan asas moral yang tinggi dan harga diri individu.

Koperasi Indonesia mengenal tiga unsur pemersatu sebagai landasan koperasi yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia. Tiga landasan tersebut yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental.

a. Landasan idiil yaitu Pancasila

Idiil atau idea artinya cita-cita. Hak ini Untuk mewujudkan cita-cita koperasi Indonesia, yaitu dengan berlandaskan Pancasila sebagai gagasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila harus bisa dipahami, dihayati, dan mengamalkan kelima sila yang ada pada Pancasila oleh semua anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi.

b. Landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945

Landasan struktural bagi koperasi Indonesia maksudnya adalah tempat berdirinya koperasi Indonesia dalam struktur kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat asas-asas pokok penyelenggaraan kehidupan perekonomian rakyat Indonesia, yaitu Pasal 33 dan khususnya Ayat 1 yang berbunyi bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Selain itu, maksud pasal ini menyebutkan bahwa "bentuk badan usaha yang sesuai dengan itu adalah

koperasi“. Dengan mengetahui landasan ini bisa disebutkan bahwa, dasar struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan landasan gerakannya yaitu Pasal 33 Ayat 1 beserta penjelasannya.

c. Landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi

Mental bisa dipahami sebagai sebuah sikap maupun perilaku seseorang. Orang yang berperilaku baik yang berasal dari isi hati yang paling dalam merupakan orang yang mempunyai mental sehat demikian juga sebaliknya. Sejalan dengan semangat kekeluargaan koperasi Indonesia mengutamakan kejujuran, ketelitian, rajin, keramahan, kesabaran, dan lain sebagainya terhadap sesama anggota koperasi. Keterkaitan dengan sifat itu, nantinya akan bisa meningkatkan rasa solidaritas menjadi dasar bagi koperasi Indonesia untuk memperkuat serta mempererat hubungan antara anggota koperasi berupa kekeluargaan. Pada rakyat zaman modern, seperti saat ini landasan mental harus ditingkatkan dengan cara memunculkan kesadaran pribadi. Maksudnya, semua anggota koperasi perlu mempunyai kesadaran yang berasal dari hati nuraninya, memiliki harga diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri (Rosmayati, 2020).

4.4 Asas Koperasi

Asas adalah suatu perasaan dan karsa yang diperlukan untuk hidup dengan mengutamakan sikap bahu membahu dengan sesama individu, yang berlandaskan pada budi pekerti dan harga diri yang tinggi, serta kesadaran diri sebagai makhluk pribadi yang perlu bersosialisasi serta

menjalin kerja sama dengan individu lainnya (Ansharullah, 2013).

Koperasi Indonesia merupakan koperasi yang berasaskan kekeluargaan, dimana dengannya setiap keputusan yang berhubungan dengan bisnis maupun organisasi tersebut didasarkan pada semangat kekeluargaan. Semua keputusan yang diambil sudah semestinya didasari musyawarah dan mufakat. Poin penting dari asas kekeluargaan yang dimaksud yaitu adanya rasa cinta kasih serta rasa keadilan saat menjalankan semua kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan kegiatan koperasi (Sattar, 2017).

Asas kekeluargaan harus menunjukkan kesadaran budi pekerti serta hati nurani manusia untuk melaksanakan semua kegiatan kerja sama yang dilakukan secara bersama berdasarkan keadilan dan keberanian berkorban serta kebenaran untuk kepentingan bersama (Dewi, 2022).

Koperasi dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan berlaku untuk semua kegiatan dalam lingkup keluarga yang untuk semua anggota keluarga serta dari semua anggota keluarga. Dalam koperasi, dengan memiliki hubungan yang erat antara anggota keluarga untuk menciptakan harmonisasi pada koperasi, sehingga nantinya dalam hal pengambilan keputusan tentunya semua pihak dalam koperasi bisa ikut serta dalam menentukan keputusan yang diambil, bukan dari keputusan yang sepihak saja. Asas kekeluargaan mempunyai arti yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap koperasi (Satriadi and Dewi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah (2013) *Ekonomi Koperasi untuk Pendidikan*. Cadas Pres. Pekanbaru: Cadas Press.
- Dewi (2022) *Ekonomi Koperasi*. PT Global. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Dewi, G. and Masdiantini, P. R. (2022) 'Mengungkap Implementasi Asas Kekeluargaan terhadap Benda Jaminan dalam Kontrak Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Ratna Dana', *Ekuitas: Jurnal Pendidikan ...*, 10(1), pp. 202–209.
- Nurul Ichsan, R. *et al.* (2022) 'Sosialisasi Pemberdayaan Generasi Milenial Terhadap Perkoperasian Di Era Industri 4.0 Pada Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 1(2), pp. 1–10.
- Rosmayati, M. dan (2020) *Manajemen Koperasi, Teori dan Latihan Pengelolaan Organisasi Koperasi*. Guepedia. Bandung: Guepedia.
- Satriadi, K. R. K. and Dewi, N. W. Y. (2020) 'PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI KREDIT SWASTIASTU Program Studi Akuntansi S1', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), pp. 509–519.
- Sattar (2017) *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sitepu, C. F. and Hasyim, H. (2018) 'PERKEMBANGAN EKONOMI

KOPERASI di INDONESIA', *Niagawan*, 7(2), pp. 59–68.
doi: 10.24114/niaga.v7i2.10751.

BAB 5

FUNGSI MANAJEMEN DAN PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM KOPERASI

Oleh Aldilla Iradianty

5.1 Pendahuluan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4

Fungsi dan peran koperasi adalah, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Fungsi manajemen dalam koperasi sebenarnya sama dengan fungsi manajemen bisnis pada umumnya, karena sama-sama mempunyai tujuan dalam menjalankan kegiatannya, yaitu

menentukan arah masa depan organisasi hingga mengarahkan kegiatan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Koperasi berurusan dengan manusia sebagai individu di dalam masyarakat, manusia sendiri tidak dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan, karena membutuhkan orang lain dalam kerangka sosial. Yang menjadikan keunikan dari koperasi adalah fungsi sosial yang mendominasi dibandingkan dengan fungsi ekonomi dan fungsi bisnis.

Koperasi sendiri merupakan perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela melalui organisasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi dasar mereka sendiri (produksi, konsumsi, kredit, kesehatan, pendidikan, pertanian dll) dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Maka dari itu koperasi memiliki fungsi sosial yaitu memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, baik anggota, pengurus, dan pengawas merasa saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain secara demokratis yang akan membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Mempraktekkan nilai-nilai yang dikenal sebagai prinsip koperasi sesuai dengan ICA (*International Cooperative Alliance*), yaitu:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
2. Organisasi demokratis;
3. Partisipasi ekonomi anggota;
4. Otonomi dan kemandirian;
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi;
6. Kerjasama antar koperasi;
7. Kepedulian terhadap masyarakat.

Keanggotaan koperasi yang sangat bersifat sosial yaitu sukarela dan terbuka, memungkinkan semua golongan lapisan masyarakat, baik itu secara ras, politik, gender, ataupun agama dapat menjadi anggota koperasi dan menerima manfaat dari keanggotaan tersebut secara demokratis dan berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Jika ada syarat keanggotaan dalam menyetorkan modal atau simpanan wajib, biasanya sebagian modal tersebut menjadi milik bersama seluruh anggota koperasi, maka dari itu kemajuan koperasi berdasarkan partisipasi ekonomi anggota dan anggota dapat mengendalikan koperasi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan kegiatan yang mendukung kemajuan koperasi.

Selain itu jika koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan, bukan hanya ditujukan bagi pengurus dan karyawannya saja, tetapi juga bagi anggota dan perwakilan terpilih, serta menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan kerjasama yang memungkinkan untuk kemajuan bersama, serta memperkuat gerakan koperasi melalui organisasi lokal, nasional, regional, dan internasional.

Koperasi peduli terhadap masyarakat dengan bekerja untuk pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota mereka, baik itu koperasi dalam lingkup internasional, maupun koperasi yang ada di Indonesia termasuk koperasi syariah.

Dengan fungsi sosial yang khas ini merupakan sumber nyata inovasi sosial dan kekuatan transformatif dalam menghadapi krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang kita jalani dengan cara kerja koperasi yang demokratis, keamaan derajat, kebebasan keluar-masuk keanggotaan, persaudaraan

dan kesatuan, pembagian sisa hasil usaha serta menolong diri sendiri.

Koperasi dikelola secara profesional jika fungsi ekonominya berjalan dengan baik dengan tidak menghilangkan makna dari fungsi sosialnya, ini merupakan keunikan dari koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan bersungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan anggota dan masyarakat sekitar.

Fungsi ekonomi dari koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup orang banyak secara bersama-sama dengan memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi dan dilaksanakan secara demokratis yang merupakan ruang unik untuk inovasi.

Inovasi secara eksternal dalam daya saing bisnis dan inovasi secara internal dalam mendorong daya saing anggota serta hubungan koperasi dengan anggotanya tersebut, seperti halnya bisnis, fungsi bisnis di dalam koperasi merupakan prioritas bagi para pengurus, dibandingkan fungsi sosialnya, maka dari itu banyak dari fungsi sosialnya yang kurang diperhatikan oleh koperasi. Mereka lebih memperhatikan fungsi bisnisnya seperti *management, manpower, methods, money dan environment*.



Gambar 5.1 Aspek Manajemen dalam Koperasi

Aspek manajemen (*management*) yang sangat diperhatikan adalah pembentukan pengurus dan rapat anggota tahunan hal

ini sangat mendominasi kepengurusan dalam koperasi yang ada di Indonesia. Sementara aspek sumber daya manusia (*manpower*) dalam kepengurusan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola berdasarkan keputusan anggota, yang nantinya para pengurus akan menentukan metoda (*methods*) dalam penyelenggaraan proses bisnis koperasi.

Walaupun organisasi koperasi dijalankan sebagai bisnis, keuntungan (*money*) yang diperoleh diinvestasikan kembali atau dikembalikan kepada anggota, sehingga keberadaan koperasi dapat mensejahterakan lingkungan (*environment*).

Aspek-aspek tersebut erat sekali kaitannya dalam penerapan fungsi manajemen, manajemen sebagai fungsi berarti tugas yang harus dilakukan oleh pengurus dalam menjamin koperasi mencapai tujuannya.

5.2 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen dalam koperasi diimplementasikan dalam tiga bagian dalam menjamin koperasi mencapai tujuannya, sbb:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada pengambilan keputusan koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan anggota ataupun orang yang bukan anggota koperasi yang dipilih untuk memimpin organisasi, membina anggota dll.

3. Pengawas

Pengawas koperasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi dan bertanggung jawab kepada para anggota koperasi.

5.3 Fungsi Manajemen Dalam Koperasi

Pengimplementasian tersebut erat kaitannya dengan elemen-elemen penerapan fungsi manajemen dalam koperasi di Indonesia, yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien, elemen-elemen tersebut diantaranya adalah:



Gambar 5.2 Fungsi Manajemen Koperasi

Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan koperasi berupa penentuan pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pengambilan keputusan dan visualisasi pola tindakan untuk masa depan.

Pengorganisasian

Penorganisasian dilakukan untuk mengatur dan menghimpun semua sumber daya yang diperlukan, sehingga pekerjaan yang diinginkan dapat terlaksana dengan sukses.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan rencana yang telah ditentukan sebelumnya telah dilaksanakan.

Fungsi ini merupakan langkah awal koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, meliputi: pengawasan sebelum pembiayaan diberikan (*steering control*); pengawasan saat proses persetujuan pembiayaan (*post action control*); dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan (*feedback control*).

Pengimplementasian

Pengimplementasian pada koperasi sesuai prinsipnya yaitu ekonomi kerakyatan, karena fungsi ini dapat mengatasi kebutuhan dasar dari masyarakat lapisan bawah dengan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan secara lebih jauh lagi berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

Pengarahan

Pengarahan dilakukan terhadap pengurus dalam pengimplementasian kegiatan koperasi dengan komunikasi yang efektif agar kebijakan yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik, proses komunikasi ini tidak terbatas antar sesama pengurus tetapi antara pengurus dan pengawas serta pengurus dan anggota.

Pemimpin

Pemimpin difungsikan agar terdapat peningkatan kualitas koperasi, dimana peningkatan kualitas koperasi ini merupakan representasi dari peningkatan kualitas anggota, dimana anggota ini merupakan bagian dari masyarakat.

Pembinaan

Pembinaan dalam koperasi tidak terbatas pada jenis usaha simpan pinjam, tetapi dapat dilakukan pada semua jenis usaha koperasi dan sebelum adanya kredit bermasalah pada usaha simpan pinjam, pembinaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kejujuran anggota, menambah pengetahuan

anggota dll, sesuai dengan yang nilai-nilai koperasi yang dideklarasikan oleh ICA.

Pengevaluasian

Pengevaluasian dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana sebelumnya, sebaiknya dilakukan secara berkala walau kegiatan belum sepenuhnya selesai dengan tujuan mendeteksi secara dini apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengevaluasi kinerja koperasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, yaitu:

1. Memiliki usaha yang aktif;
2. Kinerja Organisasi yang lebih baik;
3. Kekompakan dan keterlibatan anggota;
4. Kebijaksanaan bagi anggota yang memiliki tujuan;
5. Kebijaksanaan bagi masyarakat;
6. Berkontribusi pada pemerintah daerah.

Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan pembagian risiko antara anggota, kegiatan individu yang digabungkan dalam kegiatan kelompok dalam rantai ekonomi koperasi ini dapat mencapai skala ekonomi sehingga dapat mendorong pembagian risiko, meminimalisasi biaya transaksi, meningkatkan daya tawar, mengamankan harga keluaran yang lebih tinggi dan mungkin harga masukan yang rendah.

Pengurus dan anggota dengan cara menurunkan risiko pasar dan meningkatkan daya tawar ataupun dapat melakukan penghematan biaya dengan menurunkan risiko pasar, kontrak kerjasama dan meminimalkan ketidakpastian.

Pemotivasian

Pemotivasian bagi anggota operasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemotivasian ini dapat dilakukan oleh sesama anggota koperasi dalam forum yang disediakan oleh koperasi, maupun pihak luar koperasi yang mensejahterakan koperasi dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Soepeno B, Puji RPN, Triyanto JR, Prasetyo G. *Managerial Skills Development of Buah Ketakasi Cooperative: Improvement of the Quality Management System*. Int J Multidiscip Appl Bus Educ Res. 2023;4(1):271–9.
- Legi H, Nilla AS. *Analysis of Cooperative Management in Improving Member Welfare in Civil Servant Cooperatives*. Econ Digit Bus Rev. 2023;4(1):291–301.
- Muhammad Ra. *Implementasi Fungsi Manajemen Pemasaran Dalam Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Mina Jaya Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras*. Uin Raden Intan Lampung; 2023.
- A'an Yk, Mubarak Nq, Adawiyah R. *Manajemen Pengelolaan Koperasi Siswa (Kopsis) Di Man 3 Kediri*. Ijema Indones J Educ Manag Adm. 2023;2(1):74–80.
- Badrudin B, Annisa MN, Arifin W. *ISSAC Sebagai Sistem Manajemen Rekrutmen Peserta Didik di Pondok Modern Al-Aqsha Jatinangor*. J Pendidik dan Konseling. 2023;5(1):57–64.
- Suryani Nn, Mitariani Nwe, Dewi Iary. *Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Sari Sedana Nadi Blahbatuh, Gianyar*. Values. 2023;4(1):259–73.
- Hendriani S. *The role of cooperative development strategy to improving the success of village cooperative (KUD) in Riau Indonesia*. Int J Law Manag [Internet]. 2018 Jan

1;60(1):87–101. Available from:
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0132>

- Mauludyah A. *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Kanindo Syariah Jawa Timur Kantor Cabang Wagir*. *Tepis Wiring J Pengabdian Masy*. 2023;2(1):79–90.
- Sahyunu S, Utha R, Hayani N. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kota Kendari*. *Sultra J Econ Bus*. 2023;4(1):17–37.
- Purmiyati A, Handoyo RD, Wisudanto. *Technical efficiency analysis: Management factor as determinants of saving and credit cooperatives' health*. *J Co-op Organ Manag* [Internet]. 2022;10(2):100186.
- Kusmiati E, Masyita D, Febrian E, Cahyandito MF. *A study on the determinants of successful performance of Indonesian cooperatives*. *Int J Soc Econ* [Internet]. 2023 Jan 1;ahead-of-p(ahead-of-print).

BAB 6

RAPAT ANGGOTA, PENGURUS, BADAN PENGAWAS KOPERASI

Oleh Selvi Yona Tamara

6.1 Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang berlandaskan akan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992). Kata koperasi berasal dari bahasa latin *cooperatio* dalam bahasa Inggris menjadi *cooperation* berarti kerja sama. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja atau berusaha. Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan.

Meskipun koperasi berarti bekerja bersama, namun tidak semua bekerja atau berusaha bersama di masyarakat dapat disebut koperasi. Akan tetapi, sebaliknya semua organisasi yang menamakan dirinya koperasi di dalamnya harus terwujud

bekerja atau berusaha bersama untuk mencapai tujuannya, yakni meningkatkan taraf hidup ekonomi sesama anggotanya. Walaupun koperasi merupakan perkumpulan orang-orang bukan berarti perkumpulan orang-orang yang berdasar hobi atau kegemaran, seperti kelompok perkumpulan sepak bola, catur, panjat tebing, dan sebagainya. Koperasi juga bukan perkumpulan modal yang berdasarkan usahanya mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, koperasi memiliki pengertian sebagai perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Definisi lanjutan koperasi berarti juga bekerja sehingga koperasi diartikan bekerja bersama, yang bekerja bersama dimaksudkan ialah ialah orang-orang yang ada di dalam organisasi koperasi untuk mewujudkan tujuan. Tujuan utama koperasi sama dengan tujuan badan usaha lainnya seperti Comanditer Venootschap (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan koperasi juga sebagai badan usaha seperti halnya badan usaha lainnya CV, Firma, dan Perseroan Terbatas (PT) tujuan utamanya mencari keuntungan yang sama halnya dengan koperasi, tetapi keuntungan bukan tujuan utama koperasi, tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, yang sekaligus sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Inilah yang membedakan antara kedua badan usaha tersebut di atas. Di dalam organisasi koperasi dikenal adanya istilah dari, oleh, dan untuk. Artinya, keuntungan koperasi diperoleh dari anggota koperasi sebagai pemilik, yang dikelola sendiri oleh anggota koperasi, dan untuk kepentingan anggota koperasi itu sendiri. Dengan demikian, tercermin bahwa peranan anggota sangat menentukan akan maju tidaknya suatu organisasi koperasi. Hal ini membuktikan bahwa di dalam koperasi tidak membedakan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, semuanya sama hak dan kewajibannya.

6.2 Definisi Koperasi

6.2.1 Undang-Undang No.12 Tahun 1967

Pokok-pokok per koperasian Pasal 3 menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang memiliki watak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut, secara umum dimaknai bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal yang sebagai manusia secara bersama-sama ber gotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.

6.2.2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992

Per koperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan tersebut koperasi tidak hanya sebagai organisasi ekonomi tapi jelas dinyatakan sebagai badan usaha, sehingga diartikan bawa koperasi sama dengan badan usaha lain seperti CV, Firma, dan Perseroan Terbatas (PT). Hanya yang membedakan pada tata cara kerjanya mencapai tujuan masing-masing.

6.2.3 Mohammad Hatta

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang sangat murah, itulah yang dituju. Pada koperasi di dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

6.2.4 International Cooperative Alliance (ICA)

Mendefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

6.2.5 International Labour Organization (ILO)

Mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang per koperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dalam hal ini masing-masing anggota secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal.

6.3 Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap koperasi, karena merupakan **wujud dari per tanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerja nya**. Pelaksanaan RAT oleh koperasi diharapkan bisa dilaksanakan di awal waktu, yaitu antara bulan januari sampai dengan maret.

Jenis Rapat pada Koperasi. Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja Koperasi harus di tetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota merupakan kewajiban bagi pengurus Koperasi. Berbagai macam rapat anggota Koperasi, antara lain :

1. Rapat Anggota Koperasi
2. Rapat Anggota Biasa

Rapat anggota diselenggarakan oleh Koperasi yang sifatnya rutin atau bilamana keadaan memerlukan tetapi tidak menentukan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar seperti perubahan anggaran dasar, amalgamasi dan pembubaran.

3. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan Koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat anggota tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi Koperasi, yang antara lain :

- a) Menilai per tanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu.
- b) Menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang.
- c) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku yang akan datang. Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk : Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 1992 Ketentuan dalam anggaran dasar Koperasi.

1. Rapat Anggota Penyusunan Renja dan RAPB

Rapat anggota penyusunan rencana kerja dan rencana anggota pendapatan dan belanja sebagai pencerminan pokok manajemen Koperasi yang baik adalah dengan program kerja dari Koperasi yang disusun oleh pengurus dan di sahkan oleh rapat anggota. Program kerja dimaksud berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang merupakan landasan pelaksanaan operasional.

2. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas

Rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara tersendiri dalam hal adanya kasus pada Koperasi, sehingga untuk menyelamatkan Koperasi perlu segera dilaksanakan rapat anggota untuk memilih pengurus / pengawas. Namun apabila Koperasi berjalan baik dan masa jabatan pengurus/pengawas sudah habis, pemilihan dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan yang merupakan acara tersendiri.

3. Rapat Anggota Khusus

Rapat anggota khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk membahas masalah yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk membahas masalah yang sifatnya sangat mendasar yang menyangkut Badan Hukum Koperasi termasuk

Anggota Dasarnya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibedakan 3 (tiga) jenis yaitu :

- Rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar.
- Rapat anggota khusus pembubaran Koperasi .
- Rapat anggota khusus penyatuan/amalgamasi Koperasi.

4. Rapat Anggota Dalam Keadaan Luar Biasa

Sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 28. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain :

- Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota.
- Pengurus tidak ada lagi.
- Keadaan darurat.

Cara pelaksanaannya dari berbagai macam rapat tersebut sama, yang berbeda hanya dalam beberapa hal antara lain :

1. Quorum rapat
2. Waktu penyelenggaraan
3. Materi yang dibahas
4. Tujuan dan Keputusan rapat.

6.4 Syarat Syah Rapat

Rapat anggota sah apabila jumlah anggota yang hadir telah mencapai jumlah minimal menurut Anggaran Dasar untuk dapat melaksanakan rapat anggota, secara umum quorum rapat

adalah lebih dari separuh [$> 50\%$] dari jumlah anggota Koperasi . Untuk Koperasi yang jumlah anggotanya besar dapat dilaksanakan melalui pembentukan kelompok dan pengaturan quorum sebagai berikut :

- a. Koperasi yang jumlah anggotanya 501-1000 orang quorum syah nya rapat 20% dari jumlah anggota.
- b. Koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari 1000 orang quorum syah nya rapat 10 % dari jumlah anggota.

Ketentuan quorum menurut butir a dan b atas harus diawali dengan mengadakan rapat anggota pendahuluan di masing-masing kelompok. Pelaksanaan rapat anggota dengan sistem perwakilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum rapat anggota diselenggarakan masing-masing kelompok harus menyelenggarakan rapat kelompok untuk membahas dan menetapkan :
 - Bahan-bahan yang akan diajukan dan di syahkan oleh pengurus Koperasi dalam rapat anggota harus diterima masing-masing kelompok 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan rapat.
 - Menetapkan utusan kelompok yang akan hadir dalam rapat anggota Koperasi, utusan diambil dari kalangan anggota kelompok sendiri.
2. Utusan masing-masing kelompok organisasi hanya membawakan suara dari kelompoknya yang telah di putuskan dalam rapat kelompok yang bersangkutan sebelum rapat anggota Koperasi dalam bentuk keputusan-keputusan, usul, pendapat dan saran saran dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Per koperasian, pengelolaan koperasi membutuhkan kelengkapan organisasi. Kelengkapan organisasi yang paling penting dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota diperlukan untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di koperasi. Dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi dikelola. Rapat ini dilaksanakan setidaknya sekali setahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi. Karena melalui rapat anggota, segala keputusan dan aturan ditetapkan. Rapat anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan:

- Anggaran dasar koperasi
- Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas
- Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- Menggabungkan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Ada pula Rapat Anggota Khusus. RAK adalah rapat anggota yang dilaksanakan untuk tujuan khusus, yakni:

- Penetapan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi untuk satu tahun berikutnya
- Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi

- Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
- Pembubaran, menggabungkan, peleburan, dan pemecahan koperasi
- Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus serta pengawas koperasi

Selain itu, ada juga rapat Anggota Luar Biasa, diadakan untuk menetapkan sesuatu yang bersifat mendesak. Karena kewenangan keputusan ada pada rapat anggota, maka RALB digelar.

RALB digelar sesuai kebutuhan dan tidak mengacu kepada rapat anggota tahunan. Pelaksanaan dan keputusan yang diambil menjadi sah jika memenuhi kuorum.

6.5 Pengurus

Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan menjadi pengurus dan masa jabatan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut (Pasal 30, UU No.25/1992);

6.5.1 Tugas Pengurus

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.

- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, sedangkan pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- f. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- g. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Adapun tugas tambahan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan koperasi yang bersangkutan.

6.5.2 Wewenang Pengurus

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar negeri.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

6.6 Badan Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 21, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Per koperasian Indonesia.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selanjutnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota (ayat 2). Ini menjelaskan bahwa pengawas koperasi tidak bertanggung jawab kepada pengurus melainkan kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 39, secara umum, pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan.

6.6.1 Tugas Pengawas Koperasi

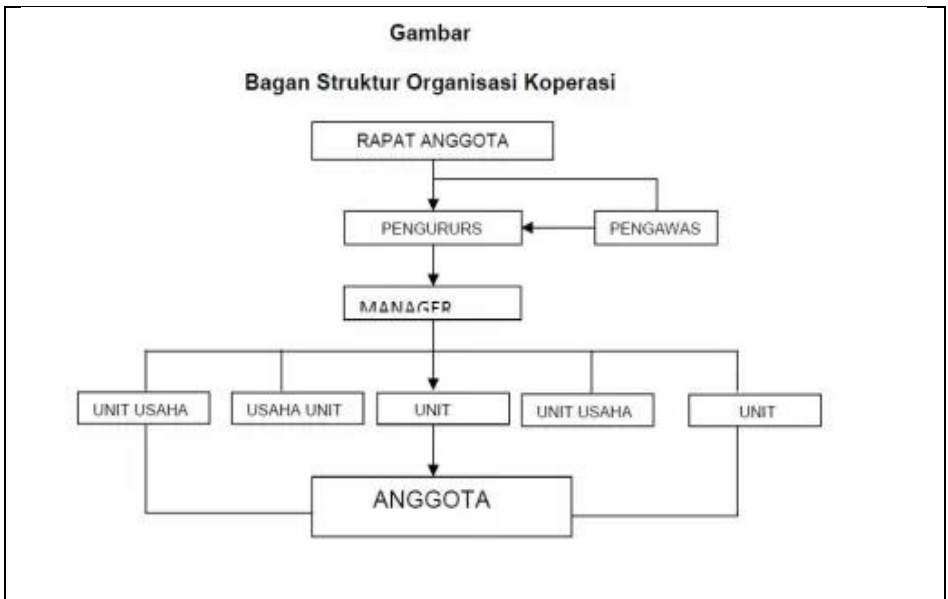
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

6.6.2 Wewenang Pengawas Koperasi

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

6.6.3 Masa Jabatan Pengawas

Sebagaimana halnya dengan masa jabatan pengurus, masa jabatan pengawas diatur secara rinci dalam anggaran dasar koperasi. Dalam praktik, beberapa koperasi mengatur metode pergantian anggota pengawas secara bertahap. Tindakan ini pada umumnya didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga agar diantara anggota pengawas senantiasa ada seorang atau beberapa orang yang menguasai masalah-masalah penting yang pernah terjadi sebelumnya.



Gambar 6.1 STRUKTUR ORGANISASI

(Sumber : Wordpress.com)

DAFTAR PUSTAKA

- International Co-operative Alliance (ICA). (2002). Jati diri Koperasi ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi Untuk Abad Ke-20 Terjemahan Pengantar Ibnu Soedjono: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- International Labour Organization. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori Praktik)*. Penerjemah : Subandi. Bandung : Alfabeta.
- Mohammad Hatta. (1954). "Beberapa fasal Ekonomi jilid 1 Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi". Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian.
- Sumardiono. 1992. *Pengurus Koperasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi.
- _____. 1992. Undang-undang Republik Indonesia no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Departemen Koperasi.
- _____. 1992. *Pedoman Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Koperasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 21
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 26 ayat 1 dan 2
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 28
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 30
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 38 ayat 1 dan 2
Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 39
Undang-Undang No.12 Tahun 1967

Sumber Internet

<https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/jenis-rapat-koperasi/>
<https://ekoperasi.co.id/kedudukan-rapat-anggota-dalam-koperasi/>
Wordpress.com

BAB 7

TUGAS, PERAN, FUNGSI MANAJER KOPERASI

Oleh Hermyn B. Hina

7.1 Pendahuluan

Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan suatu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur, yaitu : anggota, pengurus, manajer dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan (Hendrojogi, 2019).

7.2 Manajer Dalam Koperasi

Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peran manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Manajer koperasi adalah seorang tenaga profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk memanaj koperasi secara efektif dan efisien.

Di dalam pasal 32 (1) UU No. 25 Tahun 1992, disebutkan bahwa: “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”

Pengelola (manajer) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola (manajer) adalah sebagai karyawan/pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus.

Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajer (Firdaus, 2004). Tingkatan manajemen dibagi atas 3, sebagai berikut :

1. Manajemen Puncak

Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ia bertanggungjawab atas manajemen bidang usaha dari koperasi secara menyeluruh dalam perusahaan swasta yang besar, mereka disebut juga Chief Executive Officer (CEO).

2. Manajemen menengah

Manajer menengah ini memberi pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer bawahaalam hal tertentu bias juga kepada karyawan-karyawan operasional. Jika manajer menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional dan pemecahan masalah lingkungan organisasi maka manajer/manajemen menengah bertanggungjawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi.

3. Manajer Lini Pertama/bawahan

Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas pekerjaan yang lain (bawahannya) dan memberikan pengarahan kepada mereka.

Manajer menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengelola layanan usaha koperasi, Manajer bertanggungjawab terhadap kinerja dan kelancaran usaha koperasi yang sesuai dengan program layanan yang ditetapkan Pengurus dalam Rapat Anggota. Indikator kompetensi Manajer dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterampilan: memiliki keterampilan manajerial usaha koperasi, mencakup:
 - (a) keterampilan menerjemahkan program kerja Koperasi menjadi layanan usaha koperasi;
 - (b) keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan;
 - (c) keterampilan menyusun RAPB usaha koperasi
 - (d) keterampilan dalam menyusun laporan keuangan usaha koperasi;
 - (e) keterampilan dalam menyampaikan ide, saran dan gagasan untuk pengembangan dan perbaikan layanan usaha koperasi;
 - (f) keterampilan mengukur efektivitas layanan usaha koperasi;

- (g) keterampilan dalam mencari solusi sebagai alternatif jalan keluar dari permasalahan usaha koperasi;
 - (h) keterampilan dalam membangun, mengoptimalkan dan memelihara jejaring kerjasama usaha.
- 2) Pengetahuan: memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
 - (a) karakteristik organisasi koperasi
 - (b) kedudukan anggota pada koperasi sebagai pemilik dan pengguna layanan usaha koperasi
 - (c) karakteristik usaha yang dijalankan koperasi dan karakteristik unit usaha koperasi
 - (d) layanan usaha prima pada koperasi;
 - (e) manajemen usaha dan manajemen resiko usaha koperasi;
 - (f) menciptakan dan mengukur manfaat koperasi bagi anggota;
 - (g) Pemanfaatan IT untuk meningkatkan efektivitas layanan usaha koperasi.
 - 3) Konsep diri: adalah cerminan dari hasil penggabungan gambaran diri sendiri, pandangan hidup atau pandangan terhadap koperasi dan berkoperasi, jalan pikiran untuk menjadi manajer koperasi, perasaan terhadap perannya sebagai manajer koperasi, keyakinan terhadap koperasi sebagai organisasi tolong diri yang mandiri serta pandangan mengenai pendapat orang lain terhadap dirinya sebagai Manajer koperasi.
 - 4) Sifat: sifat Manajer koperasi adalah memiliki kepedulian kepada anggota dan masyarakat, melayani, memiliki kesediaan untuk mengabdikan, berbagi dengan sesama dan jujur.
 - 5) Motif: motif Manajer Koperasi adalah berbagai hal yang mendorong atau menjadi alasan untuk menjadi Manajer, diantaranya keinginan untuk mewujudkan menolong sesama melalui koperasi yang amanah, dikelola secara

professional, mandiri dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

7.3 Tugas Manajer

Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, diberikan tugas, peran dan fungsi sebagai manajer. Adapun tugas seorang manajer menurut bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

- A. Bidang Karyawan :
 - 1. Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan
 - 2. Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien
 - 3. Membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya
 - 4. Menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.
- B. Bidang Perencanaan : manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggarannya yang pasti dapat dijalankan dan menarik perhatian pengurus
- C. Dibidang pelaksanaan usaha koperasi :
 - 1. manajer mengkoordinir dan memimpin para karyawan dengan penuh tanggungjawab didalam melaksanakan tugas dibidang usaha masing-masing;

2. manajer bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi uang, barang dengan cermat, serasi, tulus dan jujur
3. manajer bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pengurus dan menjamin laporan tersebut berdata dan berfakta benar, pengurus dapat mengetahui jalannya usaha yang sebenarnya

Laporan yang berdata dan berfakta benar hanya dapat terwujud kalau pihak pembuat laporan berhati jujur, tulus dan mengerti manfaat dari adanya laporan tersebut bagi kebenaran/keberesan administrasi, perkembangan usaha dan perkembangan organisasi koperasi. Laporan yang berdata dan berfakta benar mungkin akan memberoi manfaat pula kepada pembuatnya, seperti adanya bantuan, perhatian, perbaikan dari pihak penerima laporan (pengurus) setelah mengetahui adanya kesulitan, kekurangan sarana, kemacetan dan penyebabnya yang menimpa usaha yang sedang ditangani oleh pemberi laporan (manajer), sebaliknya laporan yang dibuat-buat atau berdata dan berfakta tidak benar bahkan dapat mencelakakan bagi pembuat laporan mengingat adanya pengawasan-pengawasan dalam setiap kegiatan.

Menurut Siagian (1980) mengemukakan sepuluh persyaratan untuk menjadikan sebuah laporan yang dibuat oleh manajer itu baik, antara lain:

- a) Tersusun dengan rapi.
- b) Disusun dalam Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- c) Disusun dengan Kerjasama antara antara petugas-petugas teknis dan petugas-petuga operasional.

- d) Mengandung semua fakta yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi tertentu.
- e) Data yang terkandung didalamnya bersifat up-to-date, dapat dipercaya dan lengkap.
- f) Sumber data merupakan sumber yang kompeten.
- g) Berisikan alat-alat visualisasi.
- h) Mudah diinterpretasi oleh pihak lain yang tidak turut Menyusun laporan.
- i) Mudah digunakan oleh pimpinan organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
- j) Disampaikan kepada yang memerlukannya pada waktu yang tepat.

7.4 Peranan Manajer

Peranan manajer adalah membuat rencana kedepan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Peranan manajer dalam koperasi adalah:

- a. Kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab pada pengurus koperasi
- b. Sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus
- c. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.
- d. Dapat bekerja terus selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan rapat anggota

- e. Mengembangkan percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan -kegiatan

Menurut Trimudilah (2006), Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang disertai tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

- a. Merekrut pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,
- b. Meningkatkan kemampuan kerja pegawai,
- c. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawtersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,
- d. Melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur,
- e. Memberikan saran -saran/usul -usul perbaikan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pengelola adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pengelola koperasi dapat memberikan pengarahan yang baik, maka manajer harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan atau koperasi dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal

7.5 Fungsi Manajer

Ada beberapa pertimbangan, mengapa manajer dipekenalkan dalam rangka mengembangkan lebih lanjut

perekonomian di Indonesia. Pertimbangan – pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Untuk mengelola koperasi, diperlukan keahlian yang dapat dilakukan dalam sistem manajer, sedangkan pengurus dipilih biasanya bukan berdasarkan keahliannya melainkan lebih banyak atas dasar kepercayaan (Trusteeship)
- b. Untuk mengelola suatu usaha, diperlukan adanya kontunyuitas/kesinambungan dan untuk ini dapat dilaksanakan dengan sistem manajer, sedangkan pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu. Hal ini akan mengakibatkan adanya kekosongan waktu pengelolaan yaitu pada waktu pergantian pengurus.
- c. Untuk mengelola koperasi, diperlukan waktu yang banyak yang dapat dijalankan oleh manajer. Sukar untuk mengharapkan pengurus bekerja secara penuh waktu, sebab kebanyakan mereka mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri.

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya koperasi sehari-hari. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada tugas yang dibebankan dan wewenang yang dilimpahkan oleh pengurus. Oleh sebab itu fungsi manajer didalam koperasi sangat menentukan. Pada koperasi manajer adalah penghubung antara pegawai di satu pihak dan pengurus di lain pihak. Pelaksanaan pekerjaan teknis di satu pihak dan peletak dasar kerja dan kebijaksanaan di lain pihak, Ini berarti, baik aspek organisasi maupun usaha koperasi merupakan tanggungjawab manajer. Fungsi manajer dapat dikatakan melaksanakan fungsi manajemen secara utuh dan bulat, yang meliputi :

- a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40).

Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan. Bagaimana dengan kemampuan, masalah, dan potensi yang dimiliki koperasi saat ini diarahkan untuk mencapai target-target koperasi kearah yang lebih baik

Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh manajer koperasi, diantaranya:

1. Secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional, selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas.
4. Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki, tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada.
5. Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan.
6. Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi (RAPBK). Rencana yang telah disusun dan

RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan.

Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada

b. Pengorganisasian

Pengorganisasi adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Faktor Penting dalam Proses Pengorganisasian di Koperasi:

1. Pembagian tugas (division of work)

2. Departementasi

3. Rentan manajemen/kendali (span of control), yang terdiri dari:

- a). kompetensi dari pengurus, pengawas dan pengelola,
- b). kompetensi dari bawahan (staff),
- c). derajat variasi pekerjaan,
- d). teknologi yang digunakan dalam organisasi

4. Pendelegasian wewenang (delegation of authority)

c. Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Fungsi Penting:

1. Mengarahkan (Directing):

- Perintah (Tertulis: SOM, SOP, Juklak, Juknas, Lembar Tugas/disposisi tugas; Lisan)
- Disiplin – Partisipasi

2. Komunikasi (formal, informal, vertikal, horizontal)
- d. Pengawasan
- Jenis – Jenis Pengawasan:
1. Pengawasan preventi: pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan
 2. Pengawasan korektif: pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi

Selain fungsi manajer koperasi secara umum tersebut di atas, maka dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada pengurus dan pengawas, maka manajer berfungsi:

1. Sebagai pemimpin tingkat pengelola
2. Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan
3. Mengkoordinasikan kepala-kepala unit, kepala sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administrative
4. Berwewenang mengambil Langkah tindak lanjut atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus
5. Bertanggungjawab kepada pengurus melalui ketua

Fungsi utama Manager:

- 1) Melaksanakan tugas sehari – hari di bidang usaha.

- 2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
- 3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Alfred, Hanel. 2005. Organisasi Koperasi (Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang). Cet.Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Hasibuan, M. S. (2011). Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Hendrojogi. (2019). Koperasi: asas-asas, teori dan praktik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen, terj. Hj. Sri Djatnika & Arifin, (Jakarta: Salemba Empat, 2003),

Kartasapoetra, G. (2013). Prektek Pengelolaan Koperasi. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.

Terry, George R. 2013. Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widiyanti, N. (1994). Manajemen Koperasi. Jakarta; PT. Renike Cipta

BAB 8

PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN DASAR HUKUM UMKM

Oleh Zahrudin Hodsay

8.1 Pengertian

UMKM merupakan akronim (singkatan) dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Beranjak dari singkatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 jenis usaha pada pembahasan ini. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

”Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

b. Usaha Kecil

"Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

c. Usaha Menengah

"Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Pengertian UMKM menurut pendapat Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain :

1. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.
2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang.
3. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.

Pengertian UMKM lainnya dapat kita perhatikan berdasarkan ketentuan dan batasan yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI), antara lain :

- "1. Usaha mikro merupakan usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki oleh keluarga dan sumber daya lokal dan teknologi masih sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.

2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki omzet tahunan di atas 3 Milyar Asset sama dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk sektor industri . Sedangkan asset Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan untuk sektor *non industri manufacturing*.”

Selanjutnya Bank Dunia memberikan batasan tentan UMKM antara lain :

1. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang.
2. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 250 orang dan asset sama dengan US\$ 500 ribu di luar tanah dan bangunan. (Hasanah, Muhtar and Muliasari, 2020)

8.2 Karakteristik UMKM

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain terdapat usaha mikro, kecil dan menengah terdapat juga jenis usaha besar. Usaha besar merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang

dilaksanakan oleh badan usaha yang mana jumlah kekayaan bersih atau hasil dari penjualan dalam satu tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha menengah. Usaha besar ini contohnya adalah usaha nasional milik negara ataupun swasta, suatu usaha patungan atau juga usaha asing yang melakukan kegiatan usaha / ekonomi di negara Indonesia.

Oleh karena itulah UMKM mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian negara Indonesia. Sehingga dengan itulah UMKM mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan usaha besar. Diantaranya mendominasi pelaku usaha, masih bersifat informal, biasanya bergerak di bidang perdagangan dan belum optimal mengakses produk dan layanan keuangan. ('Buku Pembiayaan UMKM Airlangga Hartarto.pdf', 2021)

8.2.1 Pelaku Usaha Didominasi oleh UMKM

Mengingat jumlah masyarakat Indonesia secara perekonomian masih banyak pada golongan menengah ke bawah, maka tidak heran jika pelaku usaha yang mendominasi berasal dari UMKM. Berdasarkan data IFC pada tahun 2010 saja, menunjukkan bahwa struktur UMKM yaitu 65 – 70 % adalah usaha mikro, 20 % adalah usaha kecil dan 5 – 10 % adalah usaha menengah.

Sebagai data pembanding bahwa di negara Indonesia share jumlah UMKM terhadap total usaha sebesar 99,99 %. Selanjutnya share tenaga kerja UMKM sebesar 97 %, namun demikian kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1 %. Sedangkan untuk share ekspor UMKM terhadap total ekspor hanya sebesar 14,4 %.

8.2.2 Sebagian Besar UMKM Masih Informal

Karakteristik UMKM berikutnya adalah sebagian besar masih bersifat informal atau tidak resmi. Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2020 terdapat beberapa ciri usaha yang dikategorikan informal sebagai berikut :

- a. Biasanya merupakan unit skala kecil yang tidak terdaftar
- b. Mempekerjakan 10 pekerja atau lebih
- c. Pekerja berketerampilan rendah
- d. Pekerja adalah keluarga yang tidak dibayar
- e. Perempuan yang bekerja dalam kondisi rentan
- f. Tanpa adanya perlindungan sosial

8.2.3 Biasanya UMKM Bergerak di Bidang Perdagangan

Sebagaimana kita ketahui yang dimaksud usaha dagang adalah suatu usaha menjual suatu barang atau produk tanpa merubah bentuk dari barang yang dijual tersebut. Namun demikian pada kenyataannya sebagian besar UMKM operasional bisnisnya masih menggunakan teknologi rendah dan berfokus pada pasar di dalam negeri saja. Untuk UMKM pada sektor pabrikasi (manufactur) saja hanya menyumbang sekitar 13 % dari sektor usaha yang ada.

8.2.4 UMKM Belum Optimal Mengakses Produk Dan Layanan Keuangan

Karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM, maka konsekuensi berikutnya mengakibatkan belum optimalnya UMKM mengakses produk dan layanan keuangan. Berdasarkan hasil survey Bank Dunia bahwa hambatan terbesar untuk bertumbuhnya UMKM adalah seputar akses keuangan.

Pada negara-negara yang mempunyai penghasilan rendah, hampir 50 % dari pelaku usaha kecil tersebut mengalami kesulitan dalam hal pendanaan usaha.

Pendapat lainnya yang senada, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa karakteristik dari UMKM sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8.1 Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	a. Jenis barang / komoditi tidak selalu tetap, namun pda waktu tertentu dapat saja berubah. b. Tempat kegiatan usaha tidak selalu menetap, tapi dapat saja pindah di tempat lain. c.. Belum melaksanakan administrasi keuangan, walaupun yang sederhana. d. Keuangan keluarga dan keuangan usaha tidak dipisahkan. e. SDM tau pengelola belum mempunyai jiwa wirausaha yang cukup. f. Tingkat pendidikan formal masih relatif rendah. g. Sebagian besar belum mengakses perbankan, namun demikian sebagian telah mengakses ke kelompok non bank. h. Biasanya tidak mempunyain izin usaha. Contoh : pedagang di kaki lima atau pedagang di pasar tradisional.

Usaha Kecil	a. Jenis barang / komoditi yang dibisniskan umumnya sudah tetap, tidak mudah berubah-ubah. b. Lokasi/tempat usaha tidak berpindah-pindah, tapi sudah menetap. c. Pada umumnya telah melaksanakan administrasi keuangan, walaupun masih cukup sederhana. d. Telah mulai dipisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. e. Sudah membuat laporan keuangan berupa neraca usaha. f. Telah mempunyai izin kegiatan usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. g. Sumber daya manusia (pengusaha) telah mempunyai cukup pengalaman dalam menjalankan usaha. h. Sebagian telah dapat mengakses ke perbankan untuk kepentingan permodalan. i. Umumnya belum dapat membuat manajemen usaha yang baik seperti rencana bisnis (<i>business planning</i>). Contoh : pedagang di pasar grosir (agen), pedagang pengumpul dan lainnya.
Usaha Menengah	a. Mempunyai manajemen dan/atau organisasi yang lebih baik, yaitu pembagian job yang jelas diantaranya seperti bagian keuangan, produksi, pemasaran dan lainnya. b. Telah melaksanakan manajemen keuangan yang menerapkan sistem akuntansi dengan teratur yang pada akhirnya memberi kemudahan untuk <i>auditing</i> dan penilaian

	atau pemeriksaan, termasuk diantaranya oleh perbankan. c. Sudah melaksanakan aturan / pengelolaan dan organisasi terkait perburuhan. d. Sudah mempunyai persyaratan legalitas usaha diantaranya izin tetangga. e. Telah mempunyai akses pada sumber-sumber pendanaan dari perbankan. f. Pada umumnya telah mempunyai sumber daya manusia yang cukup terlatih dan juga terdidik. Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
--	---

Sumber: Disesuaikan dari Profil Bisnis UMKM dari LPPI dan BI (Sarwono, 2015)

Selain hal tersebut di atas, banyak sekali permasalahan lainnya yang dihadapi dalam menumbuhkembangkan UMKM, diantaranya adalah manajemen, produksi dan pemasaran, keuangan dan hukum. Berbagai macam permasalahan itu muncul sebagai akibat dari sulitnya UMKM dalam mengakses beberapa sumber-sumber ekonomi, selain memang tidak banyak kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen untuk pengembangan UMKM. (Sri, Sukesi and Kanty, 2019)

Permasalahan yang dihadapi UMKM juga dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menyangkut modal, Sumber Daya Manusia (SDM), hukum dan akuntabilitas. Sedangkan faktor eksternal antara lain iklim usaha yang belum kondusif, infrastruktur dan akses. (Sanjaya and Nuratama, 2021)

Permasalahan utama yang hampir dialami oleh semua pelaku usaha UMKM atau entrepreneur pemula adalah permodalan dan/atau pendanaan. Ada banyak sumber-sumber pendanaan

yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. (Rhenald, 2012) Setidaknya terdapat 4 sumber pendanaan/permodalan yang dapat diakses oleh UMKM, yaitu :

1. *Individual Deposit & Saving*, yaitu simpanan yang dimiliki pelaku UMKM dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Hal ini biasanya dihitung dan dicatat sebagai penyertaan modal diri sendiri.
2. *Loan*, yaitu utang atau penyediaan pinjaman yang difasilitasi oleh pihak-pihak tertentu. Adapun yang termasuk dalam hal ini antara lain *family loan*, *neighbors loan*, *pegadaian loan*, *bank loan*, *venture capital* dan *leasing*.
3. *Suppliers*, merupakan fasilitas yang disediakan oleh supplier seperti pemberi kredit, memberi tempo pembayaran dan lainnya.
4. *Customers*, suatu usaha yang menggunakan dana milik konsumen untuk menanggung pembiayaan usaha tertentu seperti pemesanan dan pembayaran yang dilakukan di awal/muka.

Membahas karakteristik UMKM tentu tidak lepas dengan kriteria dari UMKM itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun pada tahun 2021 ketetapan tersebut diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai gambaran, berikut perbandingan kriteria UMKM berdasar 2 peraturan perundangan tersebut :

Tabel 8.2 Perbandingan Kriteria UMKM

Skala Usaha	Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008		Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)	Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta	Sampai dengan Rp 1 Miliar	Sampai dengan Rp 2 Miliar
Usaha Kecil	Di atas Rp 50 juta sampai Rp 500 juta	Di atas Rp 300 juta sampai Rp 2,5 Miliar	Di atas Rp 1 Miliar sampai Rp 5 Miliar	Di atas Rp 2 Miliar sampai Rp 15 Miliar
Usaha Menengah	Di atas Rp 500 juta sampai Rp 10 Miliar	Di atas Rp 2,5 Miliar sampai Rp 50 Miliar	Di atas Rp 5 Miliar sampai Rp 10 Miliar	Di atas Rp 15 Miliar sampai Rp 50 Miliar
Usaha Besar	Di atas Rp 10 Miliar	Di atas Rp 50 Miliar	-	-

Sumber: Diolah dari Pembiayaan UMKM ('Buku Pembiayaan UMKM Airlangga Hartarto.pdf', 2021) dan Akuntansi Keuangan UMKM Pendekatan Praktis (Slamet Sugiri Sodikin, 2021)

Kriteria UMKM tidak saja dilihat dari sudut aset, omzet, modal usaha dan penjualan tahunan saja seperti tabel di atas. Biro Pusat Statistik (BPS) merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam UMKM tersebut. Lebih jelasnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.3 Kriteria UMKM Berdasar Jumlah Tenaga Kerja

Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
Usaha Kecil	5 sampai 19 orang
Usaha Menengah	1. ampai 99 orang

8.3 Dasar Hukum UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi perhatian pemerintahan Indonesia sejak lama, karena memang peran UMKM sangat penting dan mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi negara Indonesia termasuk dalam kategori atau kelompok negara-negara berkembang. Keberadaan UMKM sinergis dengan tumbuh suburnya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Oleh karena itulah keberadaan UMKM di Indonesia didukung dan dilindungi dengan adanya dasar hukum, baik berupa

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan dasar hukum lainnya. Bahkan dalam UUD 1945 yang dikuatkan dengan TAP MPR Nomor XVI/MPR-RI/1998 yang berisi tentang "politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan."

Dasar hukum UMKM yang berupa Undang-Undang (UU) diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dasar hukum UMKM yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) diantaranya sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dasar hukum UMKM yang berupa Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres) dan Instruksi Presiden (Inpres) diantaranya sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Dasar hukum UMKM yang berupa Peraturan Menteri (Permen) diantaranya sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bila kita perhatikan dan ikuti perkembangan dari masa ke masa, dasar hukum UMKM selalu mengalami perubahan dan/atau perbaikan yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Terkait dengan dengan dasar hukum tentang kriteria UMKM, bila dibandingkan antara apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan apa yang diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka terdapat perubahan yang berakibat kemungkinan bergesernya posisi skala usaha UMKM. Misalnya suatu UMKM sebelumnya masuk dalam kategori kecil, namun dengan peraturan yang baru masuk kategori mikro. Demikian juga halnya UMKM yang sebelumnya berada dalam kategori menengah, saat ini justru bergeser menjadi UMKM kategori kecil. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM di negeri ini, diperlukan tidak hanya kiat dan strategi secara teori namun juga perlu banyak menimba pengalaman dari para wirausaha yang telah sukses di bidangnya masing-masing.

Belajar tidak mengenal waktu dan tempat, sebagaimana kita mengenal istilah *long life education* dan ajaran dalam Islam *tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat*. Belajar dari *success story* para pelaku UMKM lintas zaman juga adalah hal yang bisa dilakukan, pun mengambil hikmah kegagalan yang pernah mendera para pelaku usaha. (Dian Eka Amrina, Zahrudin Hodsay dkk, 2022) Demikian juga dalam hal dasar hukum UMKM, pelaku usaha mesti terus mengikuti dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sedikit kita menjumpai pelaku UMKM yang mengalami kegagalan yang berujung pada kebangkrutan karena terganjal oleh ketidaktaatan atau pelanggaran pada dasar hukum UMKM yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Buku Pembiayaan UMKM Airlangga Hartarto.pdf' (2021). Depok: PT RajaGrafindo Persada Depok, p. 198.
- Dian Eka Amrina, Ahmad Zamhari, Diana Widhi Rachmawati, Masnunah, Nuryanti Permatasari, Depi Pramika, Nurkardina Novalia, Puput Sekar Sari, Joni Iswan, Lia Perwita Sari, Januardi, Ninin Non Ayu Salmah, Mohammad Aryo Arifin, Syahrul Alzahri, Zahrudin Hods, N.P. (2022) 'BUKU KEWIRAUSAHAAN.pdf'. Palembang: Noerfikri, p. 214.
- Hasanah, N., Muhtar, S. and Muliasari, I. (2020) Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Desember 2. Edited by Galih. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rhenald, K. dkk (2012) 'Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1'. Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, p. hal.20.
- Sanjaya, P. and Nuratama, P. (2021) Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Sarwono, H.A. (2015) 'Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)', Bank Indonesia dan LPPI, pp. 1-135.
- Slamet Sugiri Sodikin (2021) 'Akuntansi Keuangan Umkm Pendekatan Praktis'. Yogyakarta: UPT STIM YKPN, p. 268.
- Sri, H., Sukesu and Kanty, H. (2019) 'Manajemen UMKM dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai', Unitomo Press, 1, pp. 1-245.

BAB 9

ASAS DAN TUJUAN, SERTA PERAN PENTING UMKM

Oleh Rida Ristiyana

9.1 Asas - Asas UMKM

Adapun asas-asas usaha UMKM dapat dijabarkan sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008):

1. **Asas Kekeluargaan**
Prinsip-prinsip yang mendasari usaha peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari ekonomi nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan fokus pada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional demi meningkatkan kemakmuran masyarakat secara umum.
2. **Asas Demokrasi Ekonomi**
Prinsip yang menggalakkan peran aktif UMKM dan dunia usaha secara kolektif dalam upaya mencapai keseimbangan hidup masyarakat secara umum.
3. **Asas Kebersamaan**
Prinsip yang menginspirasi partisipasi aktif semua UMKM dan komunitas bisnis dalam upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
4. **Asas Efisiensi Berkeadilan**

Prinsip yang menjadi dasar upaya untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam praktik nyata dengan fokus pada efisiensi yang adil, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dan memperkuat kemandirian dalam menghadapi persaingan global.

5. Asas Berkelanjutan

Prinsip yang terarah dan bertujuan untuk memajukan pembangunan yang dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghasilkan perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6. Asas Berwawasan Lingkungan

Prinsip yang diterapkan dengan mempertimbangkan dan memberikan perhatian memberikan prioritas terhadap pengamanan dan keberlanjutan keadaan alam sekitar atau ekosistem tempat tinggal.

7. Asas Kemandirian

Prinsip yang dijalankan dengan tetap memelihara dan mengoptimalkan kemampuan yang belum terungkap atau belum dioptimalkan, keabilitas, serta ketangguhan UMKM

8. Asas Keseimbangan Kemajuan

Merupakan prinsip pemberdayaan UMKM yang merupakan komponen integral dari pembangunan ekonomi nasional yang bersatu.

9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Prinsip pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, sejalan dengan upaya membangun kesatuan ekonomi nasional.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dirancang dengan tujuan memberikan wadah kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka, dan penting bagi setiap individu yang terlibat dalam UMKM untuk menyadari identitas unik dari wadah ini. Oleh karena itu, dalam UU UMKM, terdapat sejumlah asas

yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU UMKM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) yang menjelaskan bahwa UMKM berlandaskan pada:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan'
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan
- i. Kesatuan ekonomi nasional

Deskripsi atau pemahaman dari Pasal 2 UU UMKM diuraikan berikut:

- a. Asas kekeluargaan adalah
Prinsip yang menjadi dasar dari upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari perekonomian nasional, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dengan fokus pada kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
- b. Asas demokrasi ekonomi
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diimplementasikan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat.
- c. Asas kebersamaan adalah
Prinsip yang mendorong partisipasi aktif seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah serta dunia usaha secara kolektif dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat.
- d. Asas efisiensi berkeadilan adalah

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan fokus pada efisiensi yang adil, dalam upaya menciptakan iklim usaha yang seimbang, harmonis, dan terbuka terhadap budaya luar negara

e. Asas berkelanjutan adalah

Prinsip yang direncanakan dengan matang untuk memastikan kelangsungan proses pembangunan melalui upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan, dengan tujuan membentuk perekonomian yang kuat dan independen

f. Asas berwawasan lingkungan adalah

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan dengan tetap memperhatikan dan memberi prioritas pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

g. Asas kemandirian adalah

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan menjaga dan mengutamakan pengembangan potensi, kemampuan, serta kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah

h. Asas keseimbangan kemajuan adalah

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi di berbagai wilayah, sejalan dengan kesatuan ekonomi nasional.

i. Asas kesatuan ekonomi nasional adalah

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam upaya pembangunan ekonomi nasional yang bersatu.

9.2 Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan dari pemberdayaan UMKM, diatur dalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008):

- a. Menciptakan keseimbangan, pertumbuhan, dan keadilan dalam perekonomian nasional;
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar menjadi entitas yang kuat dan mandiri, serta;
- c. Meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan.

Pengoptimalan potensi dan kemandirian UMKM bertujuan untuk mewujudkan sebuah cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang dan pelaku usaha . Cita-cita tersebut adalah agar UMKM memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang dapat diwujudkan sebagai entitas yang lebih besar dan mandiri dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam rangka mendukung kegiatan UMKM, pemerintah sebagai lembaga berwenang Pemerintah memiliki tugas yang ditetapkan oleh undang-undang untuk merumuskan aturan dan kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang baik. Pasal 7 UU UMKM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) mendeskripsikan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan situasi dan kondisi bisnis tersebut dengan mengeluarkan hukum dan kebijakan yang diatur resmi yang mencakup berbagai unsur.

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasana;
- c. Infomasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;

- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang;
- h. Dukungan kelembagaan.

Dalam kerangka normatif, UMKM berfungsi sebagai platform bagi pelaku usaha, dan peluang untuk mencapai kekuatan dan kemandirian semakin terbuka. Namun, penting untuk mengimplementasikan secara konkret aturan-aturan normatif tersebut. Tujuan pemberdayaan UMKM, seperti dijelaskan pada Pasal 5 Bab II Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah mengenai pelaksanaan nyata dari upaya tersebut antara lain:

1. Menciptakan tatanan ekonomi nasional yang seimbang, progressif, dan adil.
2. Mendorong pertumbuhan dan penguatan kapabilitas UMKM menjadi entitas bisnis yang kuat dan mandiri.
3. Memperkuat kontribusi UMKM dalam upaya pembangunan daerah, menciptakan kesempatan bekerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan.

9.3 Peran Penting UMKM

UMKM telah diakui sebagai faktor krusial dalam pembangunan ekonomi baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju. Di negara maju, UMKM memiliki pentingnya tidak hanya karena jumlah tenaga kerja yang banyak dibandingkan dengan usaha besar (UB). Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Afrika Selatan, Asia, Amerika Latin, dan wilayah lainnya, UMKM dianggap memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan peluang bekerja serta mata penghasilan bagi sejumlah orang, mendistribusikan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Muhammad, 2018), serta mendukung pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Negara-negara sedang melakukan perubahan pada saat mereka

berkembang pandangan mereka terhadap peran dan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi setelah melihat pengalaman yang dilakukan oleh beberapa negara.

Sejarah perekonomian telah diselidiki kembali untuk mengevaluasi ulang peran yang dimainkan oleh usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat penilaian-penilaian dapat diambil dari tinjauan tersebut (Bank Indonesia, 2018). Pertama, pertumbuhan ekonomi yang signifikan seperti yang terjadi di Jepang, telah terkait dengan kontribusi yang signifikan dari sektor usaha kecil. Kedua, dalam menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, pentingnya sumbangan UMKM tidak dapat diabaikan.

Mengamati perjalanan UMKM di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan negara yang sudah maju, dapat diamati melalui sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, terutama dalam sektor pengolahan, serta pembaruan dan perkembangan teknologi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi UMKM di negara yang sedang berkembang dan negara maju di mana peran UMKM di negara yang sedang berkembang cenderung lebih sedikit (Hanim, 2018), Hal tersebut menjadi ketimpangan yang paling jelas atau signifikan antara UMKM di negara yang sedang berkembang dan negara maju.

Pertumbuhan UMKM di negara-negara sedang berkembang dan negara maju dapat diamati melalui sumbangsuhnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, terutama dalam sektor industri, inovasi, dan pengembangan teknologi. Perbedaan yang mencolok antara UMKM di negara yang sedang berkembang dan negara maju adalah bahwa peran UMKM di negara sedang berkembang cenderung lebih rendah.

UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya karena peran yang sangat penting yang mereka mainkan, di antaranya (Hanim, 2018):

1. UMKM memiliki jumlah perusahaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha besar, terutama di daerah

pedesaan yang sulit diakses atau terisolasi. Oleh karena itu, UMKM sering dianggap sebagai sektor usaha lokal yang berfokus pada perekonomian pedesaan. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi suatu wilayah pedesaan sangat bergantung pada kemajuan UMKM di dalamnya;

2. Perkembangan UMKM merupakan faktor krusial dalam program kerja pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan peluang kerja, dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini sangat relevan bagi negara-negara yang sedang berkembang, terutama di daerah dengan sektor pertanian yang sudah tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja baru, akibat pertumbuhan penduduk tahunan dan keterbatasan lapangan kerja di pedesaan. Situasi ini memaksa orang-orang untuk bermigrasi ke perkotaan dalam mencari peluang kerja dan pendapatan tambahan, sehingga aktivitas ekonomi di perkotaan sudah tidak mampu menyerap tenaga kerja dan menyebabkan peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan kegiatan ekonomi non-pertanian di pedesaan, terutama di sektor industri, dapat memberikan peluang kerja dan pendapatan serta mengurangi arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Dalam konteks ini, UMKM di pedesaan memainkan peran krusial;
3. Umumnya, di negara-negara yang sedang berkembang, aktivitas perekonomian di pedesaan didominasi oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memberikan dukungan kepada UMKM dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pengembangan produksi di sektor pertanian;
4. UMKM sebaiknya mengaplikasikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, berbeda dengan perusahaan besar yang sering mengadopsi teknologi modern. Pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan faktor-faktor produksi seperti ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau terbatas dalam hal pendidikan tinggi;

5. Ketika Indonesia mengalami krisis besar pada tahun 1997/1998, sebagian besar UMKM yang berhasil hidup tumbuh serta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran sebagai dasar untuk perkembangan yang lebih luas. Sebagai contoh, usaha mikro menjadi dasar untuk perkembangan usaha kecil, usaha kecil menjadi dasar untuk perkembangan usaha menengah, dan usaha menengah menjadi dasar untuk perkembangan usaha besar;
6. Meskipun mayoritas penduduk di pedesaan memiliki tingkat kemiskinan, mereka mampu menabung dan mengambil risiko dengan melakukan investasi. UMKM dapat dianggap sebagai awal dari tabungan/investasi di kalangan masyarakat pedesaan, sementara itu kelompok usaha ini juga berperan sebagai tempat untuk menguji dan meningkatkan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat pedesaan;
7. Dari uraian di atas bisa dinyatakan pada dasarnya pelaku usaha UMKM menggunakan tabungan pribadi sebagai sumber pendanaan utama untuk produksi mereka. Mereka juga mungkin mendapatkan tambahan dana melalui pinjaman dari pihak lain seperti kredit formal, pedagang, pengumpul, pemasok bahan baku, dan pembayaran dimuka konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini memainkan peran penting dalam mengalokasikan tabungan di pedesaan. Dengan kata lain, jika tidak ada kegiatan produktif di pedesaan, keluarga yang memiliki tabungan berlebih akan menyimpannya di rumah tanpa menghasilkan keuntungan tambahan dalam bentuk bunga tabungan, atau menghabiskannya untuk kegiatan konsumtif seperti membeli barang-barang sekunder;
8. UMKM kebanyakan menciptakan produk-produk yang ditujukan untuk masyarakat menengah dan atas, sementara pasar utama UMKM adalah barang-barang konsumsi yang sederhana dan terjangkau seperti pakaian dengan desain sederhana dan beberapa kebutuhan konsumsi lainnya yang

memanfaatkan sumber daya alam seperti mebel kayu dan produk sejenisnya. Barang-barang ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pendapatan rendah sehingga dapat diakses dengan mudah. Selain itu, UMKM juga memproduksi beberapa barang non-konsumsi seperti bahan setengah jadi, mesin produksi sederhana, bahan bangunan, dan sebagainya. Produk-produk yang dihasilkan ini dapat digunakan dalam sektor pertanian, industri, konstruksi, pariwisata, perdagangan, dan transportasi;

9. Banyak UMKM yang berhasil mendorong produktivitas mereka dengan cara adopsi teknologi yang berkembang, meskipun pengalaman ini dapat berbeda antara negara-negara. Kemampuan untuk meningkatkan produktivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat perkembangan ekonomi secara keseluruhan, akses terhadap pengetahuan dan sumber daya alam, serta kebijakan pemerintah yang mendorong hubungan antara UMKM dan perusahaan besar, termasuk perusahaan asing juga dengan investasi asing;
10. UMKM dianggap memiliki signifikansi yang tinggi dalam industri-industri yang tidak stabil atau dalam aktivitas ekonomi yang mengalami fluktuasi pasar yang cepat, seperti situasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998 di sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, UMKM memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha besar lainnya, yaitu tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi persaingan dengan usaha besar.

Berdasarkan uraian dinyatakan di atas dapat dinyatakan bahwa peran UMKM di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sangat penting. Pemerintah dan organisasi internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan serta negara-negara pendonor bekerja sama dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program. UMKM di

Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kondisi tersebut ini didasarkan pada kenyataan bahwa UMKM mempekerjakan jumlah orang yang lebih banyak daripada usaha besar.

Peran yang penting dari UMKM tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi di perkotaan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut ini beberapa peran penting UMKM tersebut (Hanim, 2018):

- a) UMKM memiliki peran dalam menyediakan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, memperbaiki distribusi pendapatan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas nasional.
- b) Ketika krisis moneter tahun 1998, krisis 2008 sampai dengan 2009, sebanyak 96 persen UMKM dapat terus mempertahankan usahanya atas terjanagan krisis tersebut.
- c) UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan melibatkan banyak tenaga kerja baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
- d) UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih besar, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dengan dukungan informasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk membangun koneksi yang terarah antara pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah dengan elemen-elemen daya saing usaha, seperti jaringan pasar;
- e) UMKM di Indonesia sering terkait dengan isu-isu ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat

memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas.

Pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional diakui secara signifikan. Ini terlihat dari kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, dan berperan sebagai penggerak peningkatan ekspor sektor manufaktur/nonmigas. Dalam konteks yang berbeda, krisis ekonomi yang dimulai dengan krisis moneter di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM cenderung lebih mampu bertahan daripada bisnis besar yang mengalami tingkat kebangkrutan yang lebih tinggi. Dampak ini menunjukkan pentingnya upaya pengembangan UMKM. Pentingnya pengembangan UMKM dapat dijelaskan melalui beberapa alasan berikut (Muhammad, 2018): 1) Kecenderungan UMKM yang fleksibel dan adaptif dalam mengakses bahan baku dan peralatan. 2) Relevansi UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. 3) Relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi, yang berkontribusi terhadap integritas kegiatan pada sektor ekonomi lainnya. 4) Potensi UMKM yang signifikan dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Jenis kebijaksanaan pemerintah mempunyai kontribusi besar untuk mengarahkan perkembangan UMKM, Terdapat empat alternatif (Eugene & Morce, 1965):

1. Kebijakan "*do nothing policy*" adalah ketika pemerintah tidak melakukan tindakan apa pun dan membiarkan UMKM beroperasi tanpa campur tangan;
2. Kebijakan perlindungan (*protection policy*) terhadap UMKM adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM dalam persaingan dan mungkin memberikan subsidi kepada mereka;
3. Kebijakan pembangunan berdasarkan ideologi (*developmentalist*) adalah kebijakan di mana pemerintah memilih industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan (*picking the winner*), namun tanpa memberikan subsidi;

4. Salah satu kebijakan yang semakin populer adalah kebijakan yang dikenal sebagai market-friendly policy dengan penekanan pada persaingan yang luas, tanpa subsidi, dan berbasis pasar.

Peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia a) Kontribusi UMKM dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui aktivitas ekspor, b) Aktor yang signifikan dalam pengembangan aktivitas ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, c) Peran sentralnya dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi, d) Penyedia tenaga kerja dengan skala yang terbesar, e) Inovator dan pengembang pasar baru (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Walaupun memiliki posisi penting, tidak semua dari mereka mampu mempertahankan stabilitasnya saat terjadi krisis, sehingga pemulihan ekonomi belum mencapai hasil yang optimal. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam sektor yang bergantung pada sumber daya alam dan pekerjaan yang intensif, seperti; Bidang-bidang seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan sektor restoran. UMKM menunjukkan keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Di sisi lain, usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi, dan pertambangan. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar saling melengkapi satu sama lain. Dengan meningkatkan kinerja UMKM melalui penggunaan bahan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan impor, akan memperkuat pembangunan perekonomian nasional (Solikatur et al., 2018). Dalam jangka panjang, penting untuk memberikan prioritas utama pada pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Kementerian Koperasi dan UKM telah mengidentifikasi enam pendekatan utama untuk mendorong pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, antara lain:

1. Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang kondusif
Tujuan dari pengembangan lingkungan usaha yang mendukung bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM yang menghasilkan kesempatan bisnis sebesar-besarnya, efisiensi biaya ekonomi, dan menciptakan sistem pasar yang bersaing. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi guna menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM. Pengembangan lingkungan usaha yang mendukung membutuhkan dasar peraturan perundang-undangan serta kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan UMKM dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha meliputi berbagai aspek, termasuk kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama internasional, kebijakan pembangunan daerah, dan perijinan lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mengupayakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan UMKM. Program penumbuhan lingkungan usaha yang mendukung bagi UMKM tidak terpusat pada satu instansi tertentu, melainkan terdistribusi di berbagai lembaga.

2. Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya Produktif

Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas UMKM adalah keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor usaha perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem insentif yang memungkinkan UMKM untuk mengakses sumber daya produktif guna meningkatkan perkembangan dan daya saing mereka. Peningkatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif ini harus dilakukan secara selektif sebagai rangsangan bagi UMKM dan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses sumber daya produktif. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya peningkatan akses UMKM

ke sumber-sumber modal dan pembiayaan, akses pasar, akses teknologi, serta akses informasi. Mengingat jumlah UMKM yang sangat besar, maka pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan sentra dengan mengembangkan pasar BDS (Business Development Services) di Indonesia, demi efektivitas pembangunan UMKM.

3. Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM

Kewirausahaan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dan daya saing ekonomi nasional. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan penambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM sedang mengembangkan kebijakan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, meningkatkan insentif dalam mendorong kewirausahaan UMKM yang sudah ada, mengembangkan UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta mengembangkan kebijakan produksi bersih.

4. Strategi Pemantapan Kelembagaan Koperasi Sesuai dengan Jati Diri Koperasi

Pengembangan koperasi yang sejati merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan upaya untuk menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta memberikan perlindungan kepada koperasi dan masyarakat terhadap kegiatan usaha koperasi. Melalui strategi pemantapan kelembagaan koperasi, diharapkan dapat mengembangkan sekitar 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang baik kepada lebih dari 20 juta anggotanya.

5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Kelompok usaha mikro merupakan kelompok terbesar dalam pelaku usaha di Indonesia, mencakup sekitar 96% dari total jumlahnya. Karakteristik utama usaha mikro adalah memiliki penghasilan rendah, beroperasi di sektor informal, dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan, dalam banyak kasus, usaha mikro masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, dan kesehatan. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan tidak selalu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mikro harus dianggap sebagai strategi yang khusus, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pendirian lembaga keuangan mikro, dan mendorong pengembangan industri di pedesaan.

6. Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat
Kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi. Strategi untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); meningkatkan kemampuan institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan UMKM; dan mengembangkan kelembagaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Inkubator Bisnis dalam rangka Pengembangan UMKM*. Kajian Dan Publikasi Sektor Riil Bank Indonesia. Kajian Inkubator Bisnis Dalam Rangka Pengembangan UMKM %7C PDF (scribd.com)
- Eugene, & Morce. (1965). *Small Industry for Developing Countries*, Toronto: McGraw-Hill.
- Hanim, L. (2018). UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. In *Hak cipta dilindungi Undang-undang All Rights Reserved*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020–2024* (Issue 764).
- Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 445. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.293>
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.

BAB 10

POTENSI DAN PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Oleh Dr. Nurkardina Novalia, SE, MSi

10.1 Pendahuluan

Teknologi kini menjadi sorotan bagi organisasi yang serius untuk mengadopsinya. Kita paham bahwa dengan teknologi dapat membantu dan mendukung organisasi dalam memperlancar kegiatan operasional. UMKM adalah salah satu bisnis yang menyokong sekaligus sebagai 124 omestic 124 perekonomian di Indonesia. UMKM ikut serta mengadopsi teknologi mulai dari pencarian informasi, komunikasi hingga pada transportasi yang makin terdigitalisasi (Ristiyana, 2022). Menurut Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI No. HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 pada Oktober 2022, UMKM kini sebagai *Critical Engine* dalam Perekonomian Nasional (Kemenko Perekonomian, 2022). Semakin pesatnya teknologi, UMKM menjadi naik kelas dan lebih modern serta berinovasi baik dari sisi produk maupun tahap modernisasi.

UMKM berkontribusi dalam stabilitas ekonomi Indonesia yang tercermin dari pendapatan baik daerah maupun 125omest yang kian meningkat. Pada tahun 2022, pertumbuhan perekonomian di Indonesia hingga 99% dari seluruh unit usaha, terhadap Produk Domestik Bruto UMKM mencapai 60,5%, dari sisi tenaga kerja terserap 96,9% dari jumlah tenaga kerja nasional. Saat ini 84,8 % UMKM sudah kembali normal beroperasi akibat terjadinya dampak pandemic COVID-19 yang sempat terpuruk (Kemenko Perekonomian, 2022). Berbagai bantuan pemerintah telah diupayakan seperti pendorongan 125omest kluster/sentra yang nantinya diharapkan UMKM dapat menggunakan *platform digital* dan mampu bermain pada kancah global dan berorientasi ekspor. Mengingat pada 2021 ekspor yang didapat UMKM naik dari 14,37 % menjadi 15,69%. Dalam meningkatkan daya saing UMKM pemerintah berupaya memanfaatkan dengan integrasi pada pasar modal melalui *Global Value Chain (GVC)* dan *Global E-Commerce (GEC)*. Hal ini dapat digapai dengan ekspor tidak langsung melalui aggregator 125omestic ataupun perusahaan afiliasi asing.

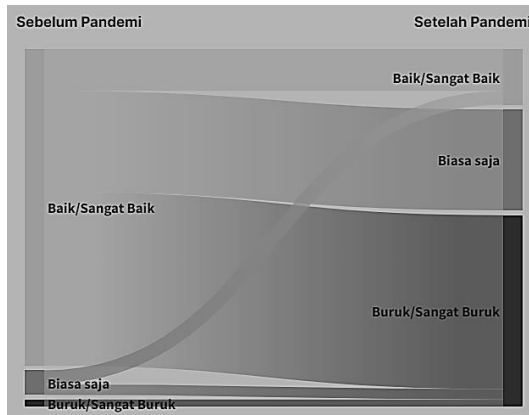
Demi mengoptimalkan potensi UMKM di Indonesia kita perlu bergerak bersama termasuk para *stakeholders* dengan melakukan inovasi serta teknologi, produktivitas, literasi digital, pembiayaan, legalitas/perizinan, sumber daya manusia, *branding* serta pemasaran, standarisasi dan sertifikasi, fasilitasi dan pelatihan, pemerataan pembinaan dan yang terakhir adalah basis data tunggal.

10.2 Perkembangan UMKM di Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

UMKM kini memperlihatkan *performance* yang bagus, tercermin dari berprospeknya usaha UMKM yang makin beragam ditambah digitalisasi yang sangat membantu dalam

mengoptimalkan potensi UMKM. Bidang UMKMpun semakin luas mulai dari sektor pendidikan, *fashion*, kuliner dan produk manfaat dan kreatif lainnya. Berdasarkan pada (Menko Perekonomian, 2022) diperoleh bahwa UMKM ikut adil sebanyak 61% dari PDB negara, selain itu UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari jumlah angkatan kerja. Saat krisispun faktanya usaha kecil menjadi penyangga dan mampu pulih dengan cepat bila dibandingkan dengan usaha atau sektor lain. Salah satu senjata yang dipergunakan adalah ekuitas milik sendiri (tidak berasal dari pinjaman bank). Disaat suku bunga naik dan terjadi keterpurukan pada sektor perbankan, justru UMKM tidak kena dampaknya. Akibat dari krisis global banyak sektor formal mengurangi karyawan. Alhasil bekas karyawan tersebut membuka usaha kecil. Hal ini yang membuat UMKM semakin bertambah (Listiyaningsih & Alansori, 2020).

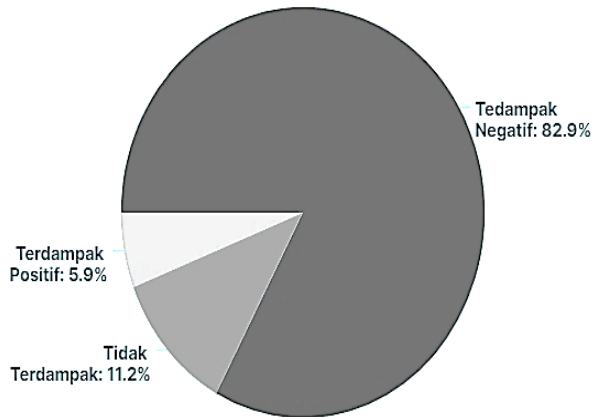
Saat sebelum terjadi COVID-19, UMKM ada pada kondisi lancar, bisnis bertambah dan makin meluas sehingga bisnis cepat berkembang. Namun ketika pandemi COVID-19 terjadi, UMKM da pada fase terberat untuk dapat bertahan. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan akselerasi peralihan UMKM ke ranah digitalisasi. Dampak pandemi sebesar 56,8 % UMKM ada pada kondisi terpuruk, hanya sebesar 14,1% yang dapat bertahan dalam keadaan yang baik (Gambar 10.1).



Gambar 10.1 Kondisi UMKM Saat Sebelum & Sesudah COVID-19

Sumber : (Katadata Insight Center, 2020); (Ristiyana, 2022)

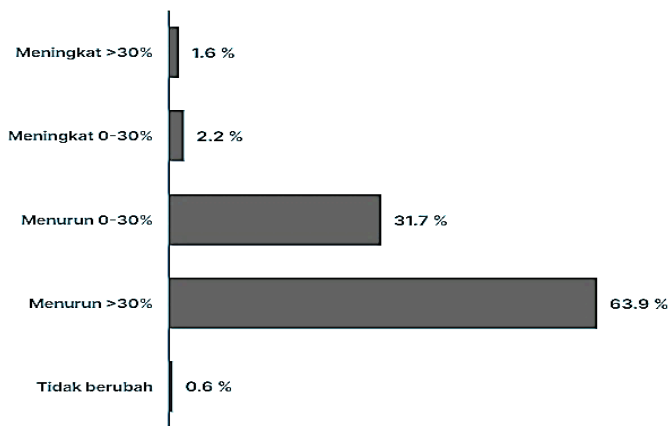
Akibat COVID-19 yang negatif ini sangat dirasakan sekali oleh pelaku UMKM di Indonesia. Pada Gambar 10.2 terlihat bahwa COVID-19 berdampak negatif sebesar 82,9% dan sebanyak 5,9% yang berdampak positif.



Gambar 10.2 Dampak Pandemi Terhadap UMKM

Sumber : (Katadata Insight Center, 2020); (Ristiyana, 2022)

Jika dilihat dari omzet, COVID-19 juga ikut andil dalam menurunkan omzet UMKM. Pada Gambar 10.3 menjelaskan bahwa omzet UMKM sebanyak 63,9 % menurun lebih dari 30% dan sisanya 3,8% bisa bertahan dengan orientasi meningkatkan omzet.



Gambar 10.3 Omzet UMKM Berubah Per 2021

Sumber : (Katadata Insight Center, 2020); (Ristiyana, 2022)

UMKM kini berperan penting dalam kancah tidak hanya nasional tapi sudah internasional. Perekonomian di Indonesia sangat terbantu dengan Langkah pelaku UMKM menuju era digitalisasi dan modernisasi. UMK sendiri diatur pada UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008. Didalam aturan ini terlihat jelas literasi UMKM. Adapun klasifikasi UMKM tercantum pada UU No.20 tahun 2008 (Tabel 10.1).

Tabel 10.1 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Omzet

Kriteria	Pendapatan Bersih (kecuali tanah & bangunan usaha)	Pendapatan dari penjualan pertahun
Mikro	< Rp 50 juta	<Rp 300 Juta
Kecil	Rp 50 Juta s.d. Rp 500 Juta	Rp 300 Juta s.d Rp 2.5 Milyar
Menengah	Rp 500 Juta s.d. Rp 50 Milyar	Rp 2.5 Milyar s.d. Rp.50 Milyar

Sumber: (Yazfinedi, 2018)

10.2 Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya UMKM

Perkembangan UMKM semakin mengarah kepada kualitas dan pemberdayaan teknologi dan inovasi dari pelaku UMKM. Tentu tidak luput dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi UMKM dapat semakin berkembang dan berkelanjutan (Ristiyana, 2022), diantaranya :

a. Komunikasi, Media dan Teknologi

Seiringnya dengan pesatnya perkembangan zaman, hampir semua unsur organisasi memberdayakan teknologi sebagai dasar informasi dan komunikasi. Pelaku UMKM sendiripun menggunkan smartpone demi memperluas usaha dan jejaring sosial pelaku untuk bisa memasarkan produk mereka. Demi menunjang bisnis perlu pembaharuan digitalisasi seperti : e-commerce yang selaras dengan program yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan digital.

b. Mudahnya Peminjaman Modal

Dana menjadi faktor penting dalam dunia bisnis begitupula dengan UMKM yang membutuhkan dana. Dana dapat diperoleh melalui perbankan yang ada didalam negeri atau KUR. Modal usaha kecil relatif kecil bila dibandingkan dengan usaha besar. Oleh karena itu banyak yang ikut serta menjadi pelaku UMKM karena modal yang sedikit sehingga jumlah UMKM makin meningkat.

c. Perencanaan Tarif Pajak PPh Final

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi UMKM yang berdampak COVID-19 yaitu dengan tarif pajak penghasilan bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% (PP No.23 Tahun 2018) yang bersifat final. Adanya penyesuaian ini guna membantu UMKM agar tetap mematuhi kewajiban pajaknya sekaligus membantu UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha.

10.4 Efisiensi Mempertahankan Usaha, Ketahanan dan Peluang Bisnis Hingga Pemulihan Ekonomi

Cara yang dilakukan pelaku UMKM demi mempertahankan usahanya (*survive*) adalah dengan (Bahtiar, 2021):

1. Mengecilkan harga dari produk/jasa
2. Meminimalkan karyawan dan jam kerja sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Data dari World Bank, BPS dan Bappenas efek pandemi membuat UMKM terpuruk dan terkendala untuk melunasi pinjaman bahkan tagihan belum terbayar (listrik, gaji karyawan dsb). Dampaknya hingga memutus kerja para karyawan, belum

lagi susah dalam modal, pelanggan menjadi berkurang, tersendatnya bahan baku hingga proses distribusi terhambat. Atas hal ini aktivitas jadi terbatas karena saat pandemi pelanggan lebih banyak diam di rumah. Mereka lebih sering menggunakan teknologi digital. Pelaku usaha UMKM yang dapat bertahan pada situasi pandemic adalah mereka yang memiliki inovasi dan kreatif dalam melihat peluang di lapangan.

Tahun 2021, UMKM berhasil *recovery* pasca pandemic, ekonomi mulai stabil secara signifikan, adanya peningkatan secara nasional. Hal ini tercatat di BRI Micro dan BMSI pada index aktivitas bisnis, index sentimen bisnis, index ekspektasi aktivitas bisnis. Optimisme terefleksi karena alasan berikut (Ristiyana, 2022) :

1. Meningkatnya kegiatan dimasyarakat karena sudah ada vaksinasi COVID-19
2. Adanya hari raya implek dan idul fitri sehingga kebutuhan prosduk meningkat
3. Efek di daerah sekitar panen sehingga harga dari produk semakin tinggi
4. Pemerintah memberikan keringanan pada real estate dan mudahnya jual beli rumah

10.5 Strategi Peningkatan Bisnis UMKM Yang Semakin Berkembang

Strategi peningkatan UMKM supaya berkembang pesat (Handojo, 2020), melalui :

1. Harga ditetapkan sesuai dengan kualitasnya
Saat menentukan harga perlu diperhatikan kualitas produknya juga, masukan biaya operasional dan modal yang dibutuhkan. Modal bermakna modal awal/komoditi yang dipakai sebagai permulaan aktivitas. Biaya operasional

adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas usaha. Biaya operasional seperti : pembelian bahan baku dan gaji. Harga jual harus *balance* dengan biaya bahan baku dan biaya produksi. Semakin baik kualitas produk maka pelanggan akan semakin loyal bahkan apabila harga dalam keadaan naik

2. Menentukan jenis produk
Perlu menentukan produk dengan cara yang inovatif, menarik dan kreatif serta manfaat.
3. Memilih karyawan/pekerja yang terbaik
Usaha tidak lepas dari karyawan sehingga perlu merekrut karyawan dengan kualifikasi terbaik yang mampu membawa bisnis ke ranah kekemajuan.
4. Promosikan produk
Media sosial berperan dalam promosi dan literasi UMKM. Selain itu media social dapat membantu dalam proses jual beli online untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Sebagai solusi terbaik pelaku usaha dalam menarik para konsumen dan salah satu strategi dalam pengembangan UMKM mendatang.
5. Menentukan lokasi strategis untuk usaha.
Strategi jitu yang selalu dipikirkan oleh para pembisnis adalah menyediakan lokasi yang strategis, ramai, akses transportasi mudah, daya konsumsi masyarakat yang ada disekitar. Tidak lupa untuk perizinan Hinderordonnantie, SIUP, NPWP dll. Strategi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan usaha

10.6 Hal-hal Yang Menghambat UMKM Tidak Berkembang

UMKM dianggap memiliki daya *survive* yang lebih bila dibandingkan dengan perusahaan lain dari akibat persaingan dan krisis ekonomi negara. Namun masih ada permasalahan. Upaya pemerintah dalam menyesuaikan tarif pajak 0.5 % sebagai salah satu solusi untuk mendorong UMKM makin berkembang ditengah pandemic COVID-19 tetapi insentif ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan pada bisnis UMKM. Hal-hal yang menghambat UMKM menjadi tidak berkembang (Ristiyana, 2022) diantaranya :

1. Minimnya modal usaha
Masalah ini selalu menjadi bayang-bayang pelaku bisnis. Modal yang minim dan kurang akan menjadikan kendala dalam kinerja produksi dan nantinya pendapatan menjadi berkurang. UMKM sering meminjam modal diperbankan namun mereka tidak mengikuti persyaratan bank sehingga bisnis ditutup.
2. Kurangnya literasi cara pengembangan usaha
Pelaku usaha terkadang tidak mempunyai pengalaman yang cukup tentang memulai bisnis usahnya. Sering memperdulikan proses tanpa memperhatikan kualitas produk. Salah satu solusi adalah dengan sering mengikuti perkembangan dan berita terbaru mengenai tren bisnis terbaru atau konsultasi dengan pembisnis yang sudah sukses untuk membangun usaha yang berdaya saing.
3. Tidak ada inovasi pada produk
Untuk dapat bersaing pada dunia bisnis perlu inovasi untuk membuat produk yang kreatif. Sering menemui UMKM kurang mampu dalam mengembangkan kreativitasnya. Jika tidak ada inovasi dan kreativitas akan mudah ditiru oleh kompetitor lain. Kualitas pengemasan dan bahan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan dan upayakan selalu mengikuti tren terbaru. Dengan begitu tujuan bisnis dapat tercapai.
4. Pengalaman digitalisasi dirasa kurang

Permasalahan berikutnya adalah minimnya pemahaman digital marketing. UMKM belum semuanya menjual produk secara *online*, karena hal inilah yang membuat produk menjadi tidak kompetitif dan muncul churn pelanggan. Pelaku bisnis yang *tech-savvy* bisa jadi banyak tapi mereka belum mampu memaksimalkan sehingga manfaatnya belum dapat optimal. Sebagai solusi adalah dengan menggali informasi seputar digital marketing, ikut webinar dan kolaborasi dengan komunitas bisnis, gunakan media social sesuai kebutuhan untuk menciptakan *e-commerce online* demi menjangkau konsumen yang lebih banyak.

5. Masih manual pencatatan transaksi

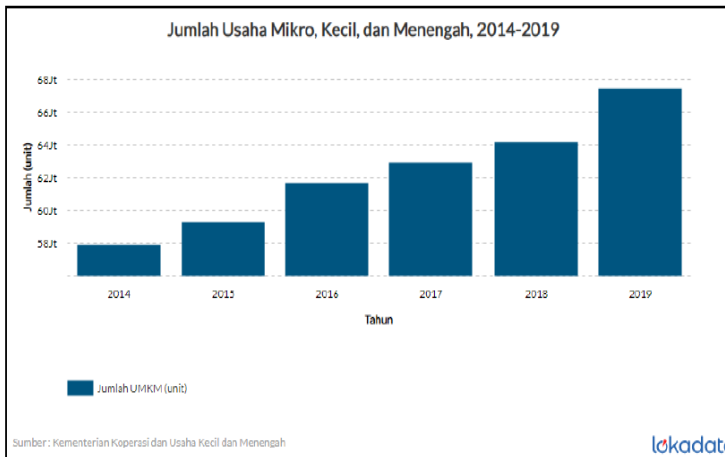
Meski pemerintah sedang berupaya UKM masuk kedigitalisasi tapi faktanya pelaku ekonomi masih ada yang menggunakan pencatatan transaksi secara manual. Ini menjadi tidak efisien lagi bahkan justru menambah risiko *human error* contoh : salah menghitung jumlah, salah masukkan transaksi hingga menjadikan kehilangan data. Sehingga perlu antisipasi dalam mengatasi masalah ini seperti pindah ke akuntansi yang otomatis atau menggunakan pembayaran berbasis *online*.

10.7 Potensi UMKM

Berikut adalah potensi-potensi UMKM di Indonesia (Nurinda & Sinuraya, 2020); (Ristiyana, 2022):

1. UMKM sebagai salah satu alternatif memperoleh pendapatan bagi masyarakat

Dilihat dari jumlah usaha yang semakin berkembang UMKM dapat menjadi salah satu indikator pendapatan yang diformulasikan seperti berikut : (jumlah pada usaha usaha kecil > usaha menengah > usaha besar) < jumlah usaha mikro.

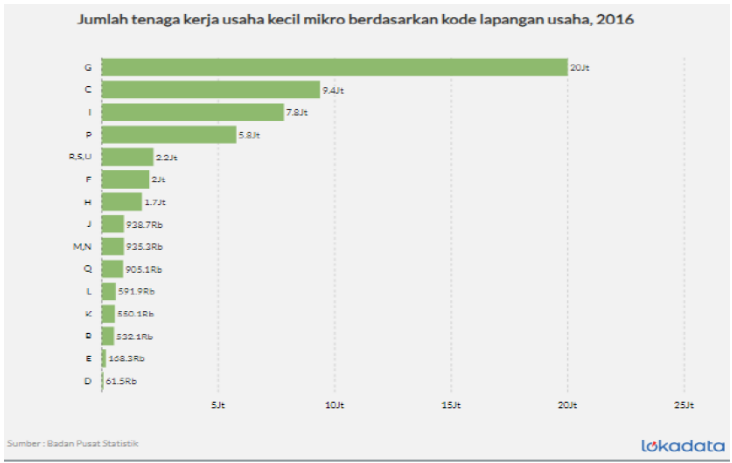


Gambar 10.4 Potensi UMKM dari Perbandingan Usaha UMKM

Sumber : (www.lokadata.beritagar.id, 2023)

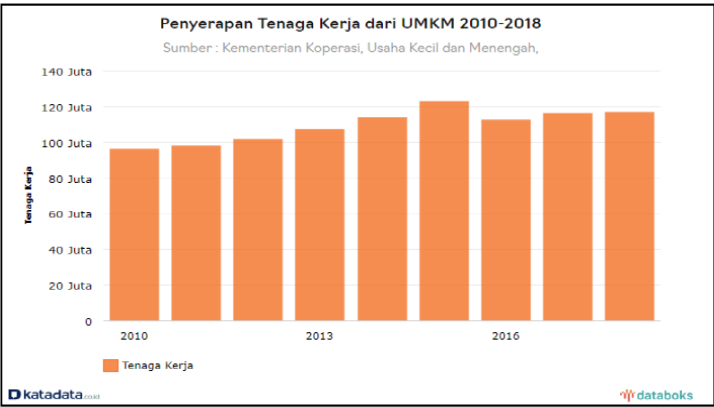
Berdasarkan pada Gambar 10.4 menunjukkan pada tahun 2018 UMKM sebesar 64,2 juta unit dan tahun 2019 diprediksikan ada kenaikan 5 % menjadi 67,4 juta unit. Sesuai dengan data BPS pada kuartal 2 tahun 2020 growth pekerjaan tercatat tumbuh positif yang meliputi sektor pertanian sebanyak 16,24%, sektor informasi dan komunikasi sebanyak 3,44% serta sektor pengadaan air sebanyak 1,28%.

2. UMKM dapat mengurangi pengangguran
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM jumlah dari unit usaha 99,9% dengan tenaga kerja 97,22 % yang terserap yang diformulasikan sebagai berikut: (penyerapan tenaga kerja usaha kecil > usaha menengah > usaha besar) < penyerapan tenaga kerja usaha mikro.



Gambar 10.5 Jumlah Tenaga Kerja UMKM
 Sumber : (www.lokadata.beritagar.id, 2023)

Gambar 10.5 menunjukkan pada tahun 2016 sektor UMKM ternyata dapat menyerap lapangan pekerjaan yang signifikan hingga 53,3 juta. Ini artinya UMKM dapat mengatasi pengangguran. Tahun 2017 terserap 116,4 juta dan pada tahun 2018 sebanyak 117 juta sedangkan pada 2019 terserap 97% (Gambar 10.6).



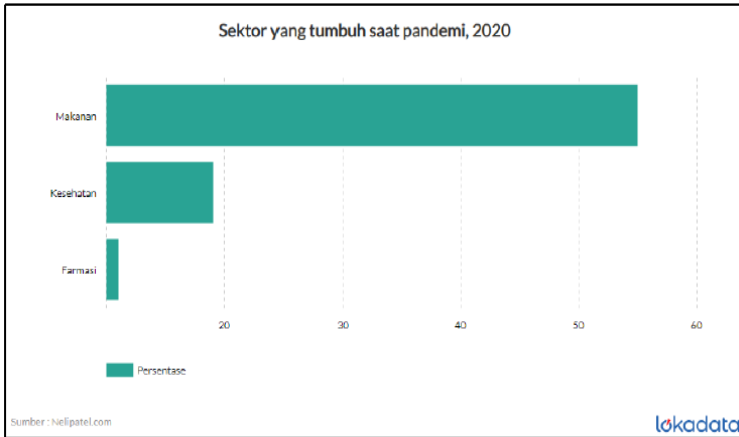
Gambar 10.6 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM
 Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2023)

Tabel 10.2 Jumlah Tenaga Kerja (Kode Lapangan) UMKM

Kode	Keterangan	Jumlah	%
B	Pertambangan	532,1 Rb	1,0%
C	Industri Pengolahan	9,4 jt	17,7%
D	Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	61,5 Rb	0,1%
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbar, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi	168,3 Rb	0,3%
F	Konstruksi	2 Jt	3,8%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	20 Jt	37,7%
H	Pengangkutan dan Pergudangan	1,7 Jt	3,2%
I	Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum	7,8 jt	14,7%
J	Informasi dan Komunikasi	938,7 Rb	1,8%
L	Real Estat	591,9 Rb	1,1%
M, N	Jasa Perusahaan	935,3 Rb	1,8%
P	Pendidikan	5,8 Jt	10,9%
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	905,1 Rb	1,7%
R,S,U	Jasa Lainnya	2,2 Jt	4,1%

Sumber : (Diolah Penulis, 2023)

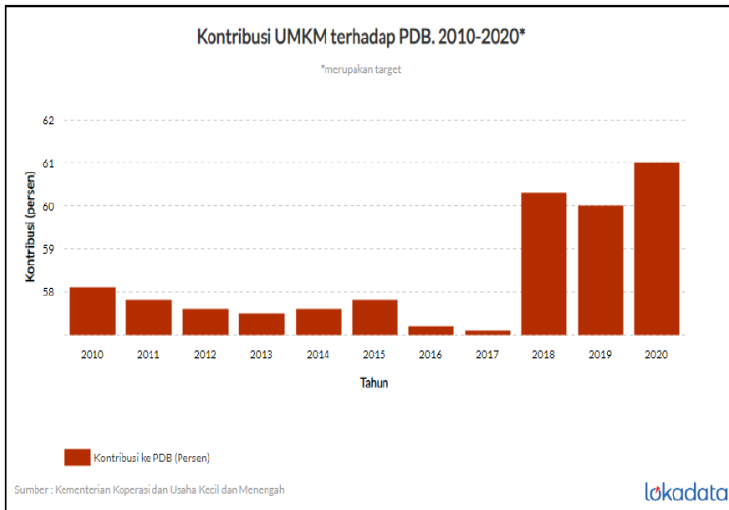
Tabel 10.2 menjelaskan bahwa yang dapat menyerap tenaga kerja tertinggi sebanyak 37,7% adalah reparasi dan perawatan mobil dan sepeda dari seluruh lapangan usaha (tahun 2016) di sektor UMKM. Sektor perdagangan yaitu makanan (kuliner) justru dapat bertahan saat terjadi COVID-19 (Gambar 10.7).



Gambar 10.7 Sektor Usaha Saat Pandemi COVID-19
 Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2023)

Gambar 10.7 menjelaskan sektor usaha yang mampu bertahan saat Pandemi COVID-19. Sektor makanan menjadi sektor tertinggi UMKM yang mencapai 55%, sektor kesehatan mencapai 19%. Saat tahun 2020 dimana perekonomian menjadi lesu justru UMKM dapat menyerap lapangan kerja yang meningkat sedangkan pada usaha besar menurun penyerapan lapangan kerjanya. Dengan demikian, UMKM mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

3. UMKM berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB)
 Potensi PDB dijelaskan sebagai berikut : kontribusi PDB usaha besar < usaha kecil < usaha menengah = UMKM.



Gambar 10.8 Kontribusi UMKM Terhadap PDB

Sumber : (www.lokadata.beritagar.id, 2023)

Sektor pertanian, hotel dan resto, perdagangan mendominasi terhadap PDB (usaha kecil). Sedangkan pada usaha menengah didominasi oleh sektor sewa, keuangan dan jasa. Pada usaha besar didominasi oleh sektor air bersih, gas, listrik, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan target yang signifikan, dimana target ini menunjukkan potensi dari UMKM terhadap PDB. Gambar 10.8 menunjukkan besarnya target tersebut.

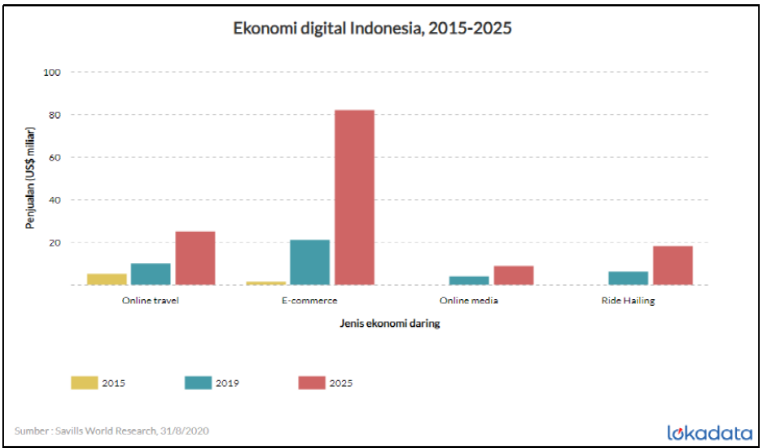
4. UMKM meningkatkan devisa negara

Pangsa pasar UMKM masuk skala nasional dan internasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, ekspor UMKM mencapai 14,5%. Angka ini jika dibandingkan dengan modal nasional hanya ada dikisaran 14%-15%. Rendahnya ini membuat tidak optimal devisa dari UMKM mengingat jumlah UMKM meningkat. Tahun 2017 tercatat devisa UMKM tinggi yang mencapai Rp 88,45 miliar,

sedangkan tahun 2018 sebanyak Rp 8.573,9 triliun untuk ekonomi Indonesia. Jika perusahaan besar menyumbang devisa sebesar 5.464,7 triliun dengan total sebesar 62,9% juta.

5. UMKM meningkatkan investasi

UMKM juga berperan dalam meningkatkan investasi terutama sektor pemodal. Menurut (Urata & Kawai, 2000), menyatakan UMKM terkadang terkendala karena butuhnya modal dalam pengembangan usaha. Minat untuk berinvestasi (Sukirno, 2004) karena bunga, pendapatan nasional hingga ramalan yang mendatangkan keuntungan. Biasanya UMKM akan memperoleh tingkat pengembalian lebih dari apa yang sudah diinvestasikan terlebih lagi adanya kemudahan yang diberikan pemerintah. Tahun 2018 UMKM menyumbang 60,34% terhadap PDB, sebanyak 60,34% UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dan ikut berpartisipasi terhadap nilai ekspor sebanyak 14,17% dan nilai investasi sebanyak 58,18%.



Gambar 10.9 Ekonomi Digital Indonesia

Sumber : www.lokadata.beritagar.id (2023)

Dari hasil penjabaran menunjukkan bahwa UMKM masih bertahan menjadi tulang punggung pada perekonomian di

Indonesia. Meskipun UMKM juga terkendala persoalan kualitas SDM, finansial yang minim, pengelolaan manajemen dirasa masih rendah, support institusi yang minim bahkan inovasi dan teknologi yang belum tepat serta persoalan bahan baku dan segmentasi pasar. Namun jika kita lihat perkembangan UMKM terutama pada sektor makanan, pertanian, kesehatan masih terus berkembang dan berprospek. Mengingat data *Savills World Research* terkait ekonomi digital Indonesia dari 2015 sampai dengan 2025 menjelaskan secara online ekonomi akan terus berkembang pada estimasi mencapai \$25 Miliar pada tahun 2025 (*travel*), sedangkan *e-commerce* diestimasikan naik mencapai \$82 miliar pada tahun 2025 (Gambar 13.9). Data ini perlu disiapkan dengan baik agar kedepan UMKM lebih tanggap teknologi dan lebih modernisasi agar bisnis yang dijalankan dapat bersaing dan memiliki potensi lebih banyak.

10.8 Upaya Pemerintah Dalam Memajukan UMKM

Pemerintah telah berupaya dalam memajukan UMKM (Maryanto et al., 2022); (Kemenko Perekonomian, 2022) melalui:

a) UU Cipta Kerja

Dari data 64 juta orang yang berasal dari UMKM di Indonesia didalamnya terdiri dari sektor informal sehingga perlu *disupport* supaya menjadi formal. Persoalan perizinan dengan aturan menjadi tumpang tindih baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu UU cipta kerja 2020 yang didalamnya meliputi pemberdayaan, kenyamanan hingga perlindungan pada UMKM.

b) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

PEN merupakan program dalam rangka pemulihan ekonomi bagi yang terkena dampak COVID-19 dan untuk mengatasi penurunan produktivitas pada masyarakat. PEN diatur pada PP No.23 tahun 2020 yang *diupdate* kembali menjadi No 43 Tahun 2020. PEN UMKM mempunyai rincian (Maryanto et al., 2022), yaitu :

- a) Berupa subsidi/margin bunga
- b) Imbal Jasa Pinjaman (IJP)
- c) Simpan dana pada bank
- d) Batas maksimum pinjaman kredit
- e) Penanggungan PPh Final UMKM
- f) Pembiayaan investasi koperasi termasuk LPDB (laporan pengelola dana bergulir)
- g) Banpres produk usaha mikro.

c) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR ini untuk memfasiliasi UMKM pada skema kredit untuk perusahaan rakyat dengan lembaga keuangan (modal pinjaman). Pembiayaan kredit berupa *service charge* (bunga). KUR berperan dalam meningkatkan pembiayaan / permodalan.

d) Gernas BII (Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia)

Gernas BII disyahkan di tahun 2020 untuk memajukan UMKM di Indonesia. Melalui Gernas BII adalah promosi *branding* nasional produk dengan kualitas tinggi untuk *mengcreate industry new* demi mendukung pertumbuhan ekonomi. UMKM diharapkan menggunakan platform digital untuk suksesnya Gernas BII.

e) Perluasan Ekspor Produk Indonesia pada AOSD (*Asean Online Sale Day*)

AOSD adalah belanja yang memanfaatkan *platform e-commerce* di 10 negara ASEAN. Pelaku AOSD merupakan

Ekonom yang ada diwilayah ASEAN dengan berbisnis dan memperdayakan sistem elektronik. Indonesia dapat memanfaatkan AOSD untuk memasarkan produk lokal pada negara ASEAN. Selain itu ekspor dan pertumbuhan Indonesia dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XIII(10), 2.
- Handojo, A. (2020). Strategi Pengembangan UMKM yang Efektif Dilakukan. *Www.Daya.Id*.
- Katadata Insight Center. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/umkm>
- Kemenko Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. [Https://Www.Ekon.Go.Id/](https://Www.Ekon.Go.Id/).
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Listiyaningsih, E., & Alansori, A. (2020). Kontribusi UMKM Terhadap kesejahteraan Masyarakat (Dewani (ed.); 1 Hal.5).
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid-19. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 3.
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>
- Menko Perekonomian. (2022). Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Www.Ekon.Go.Id*.

- Nurinda, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. Covid-19 Pandemic, Mitigate the Shock and Pave the Way for a Sustainable Future, 160–175. <https://feb.untan.ac.id/prosiding-satiesp-2020/>
- Ristiyana, R. (2022). Perkembangan UMKM (M. P. Ariyanto & S. P. Tri Putri Wahyuni (eds.); 1st ed., Issue February 2023). PT.Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/profile/Annisa-Faried/publication/368691755_Usaha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah_UMKM/links/63f5f5da5749505945369b3a/Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-UMKM.pdf#page=33
- Yazfinedi. (2018). Usaha Mikro, Kecil, dan menengah di indonesia: permasalahan dan solusinya. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, XIV, 35.

BAB 11

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KOPERASI DAN UMKM

Oleh Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

11.1 Pendahuluan

Pada dasarnya kebijakan adalah suatu keputusan yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu, mengambil tindakan tertentu, melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, dan dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam rangka memenuhi tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Sedangkan Strategi diartikan sebagai rencana skala besar yang memproyeksikan ke masa depan dan mendefinisikan cara dimana organisasi dapat secara efektif berinteraksi dengan lingkungannya dalam kondisi kompetitif, semua dengan tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi dengan tujuan berbagai pihak terkait. Strategi sangat penting tidak hanya untuk organisasi yang berfokus pada keuntungan, tetapi juga untuk organisasi nirlaba (Syaiful et al., 2016)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negeri ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi, UMKM berperan penting dalam *Produk Domestik Bruto* (PDB) dengan rasio kontribusi hingga 60,5% dan kemampuan menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja nasional yang terserap.

Koperasi memegang peranan strategis dalam perekonomian, salah satunya menjadi basis ketahanan dan kekuatan dalam memantapkan perekonomian dengan koperasi sebagai salah satu soko gurunya (Kusumaningrum et al., 2021). Koperasi memiliki setidaknya dua unsur yang saling bergantung. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi, kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Untuk dapat mewujudkan kedua faktor tersebut maka manajemen koperasi sangat diperlukan agar koperasi dapat tumbuh secara efektif dan efisien. (Syaiful, 2021).

LAPORAN DATA KOPERASI *)
PER 31 DESEMBER 2021 **)

No	Provinsi	Koperasi		RAT	Jumlah Anggota	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Asset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
		Aktif (NIK)	Sertifikat NIK							
1	Aceh	4,102	578	658	106,209	1,401,963.26	199,155.16	1,922,772.76	1,564,088.47	242,810.03
2	Sumatera Utara	5,033	1,309	1,413	1,288,579	6,423,080.40	1,804,598.89	9,428,946.15	6,269,050.03	387,281.66
3	Sumatera Barat	2,200	1,481	1,643	309,269	2,816,986.32	1,524,288.57	4,522,323.18	4,008,031.30	209,190.14
4	Riau	3,246	818	1,136	353,882	1,841,508.85	1,478,263.54	4,480,935.79	2,645,182.41	177,276.19
5	Jambi	2,046	485	555	133,213	438,556.92	281,523.22	989,444.78	1,349,777.76	62,988.47
6	Sumatera Selatan	3,992	726	767	263,632	3,342,242.29	3,107,325.92	7,495,597.15	2,814,382.79	128,279.59
7	Bengkulu	1,983	550	647	81,927	423,633.00	150,502.91	637,989.85	493,787.69	39,220.92
8	Lampung	2,282	700	950	931,305	1,534,258.73	2,197,706.82	4,706,750.03	2,904,178.69	173,434.75
9	Kepulauan Bangka Belitung	711	356	363	64,920	199,769.76	309,577.69	554,465.64	598,984.70	33,330.54
10	Kepulauan Riau	982	263	294	69,538	413,891.64	107,631.69	734,462.06	408,693.26	39,293.43
11	DIY Jakarta	4,542	1,017	1,037	1,747,086	11,801,740.48	11,346,318.68	34,011,052.55	20,777,837.64	995,988.68
12	Jawa Barat	15,621	4,072	4,253	2,370,819	9,826,279.86	9,386,209.98	26,230,128.30	23,979,693.95	807,140.49
13	Jawa Tengah	10,270	4,561	6,051	7,784,157	13,042,310.73	22,903,743.54	47,113,480.12	27,971,636.17	719,844.45
14	D.I. Yogyakarta	1,853	1,320	1,213	847,251	1,674,111.45	3,337,589.06	5,683,045.01	4,220,806.36	112,669.01
15	Jawa Timur	22,845	13,133	13,965	4,341,033	14,813,782.09	18,328,951.01	36,176,728.22	35,479,158.07	1,302,856.03
16	Banten	4,216	1,044	1,306	1,054,015	2,787,551.13	2,572,617.03	6,442,517.60	4,890,154.08	320,575.09
17	Bali	4,193	2,382	3,153	1,109,402	3,859,643.22	14,481,270.09	18,886,216.71	16,778,140.18	411,705.86
18	Nusa Tenggara Barat	2,022	929	1,105	331,706	953,512.86	665,389.81	1,639,819.27	1,171,620.46	83,726.94
19	Nusa Tenggara Timur	2,874	540	401	1,044,829	3,622,832.26	2,425,451.88	6,665,332.63	5,831,988.53	72,875.08
20	Kalimantan Barat	3,142	639	1,100	1,394,580	3,397,624.33	3,551,090.98	16,330,348.73	9,548,721.81	164,888.13
21	Kalimantan Tengah	2,921	371	522	237,536	1,291,146.50	1,202,388.21	2,543,793.71	2,484,987.82	117,027.29
22	Kalimantan Selatan	1,875	510	756	191,984	981,640.94	904,229.56	2,003,868.74	1,197,976.93	176,922.31
23	Kalimantan Timur	3,067	583	1,040	208,948	941,089.27	1,645,154.65	3,570,544.15	1,641,167.73	71,995.61
24	Kalimantan Utara	612	111	116	25,980	144,328.28	262,982.59	574,213.98	147,239.49	17,628.72
25	Sulawesi Utara	3,608	360	244	39,969	175,758.00	140,837.62	344,542.17	221,500.47	17,436.55
26	Sulawesi Tengah	1,434	381	435	140,205	380,960.06	374,007.15	834,704.77	885,963.22	12,984.49
27	Sulawesi Selatan	4,535	940	1,058	374,085	1,846,446.96	1,351,608.83	4,504,630.80	3,412,967.34	153,005.59
28	Sulawesi Tenggara	2,413	373	502	85,583	304,439.73	70,134.52	560,766.67	465,322.62	36,068.37
29	Gorontalo	975	225	340	52,653	255,328.37	91,222.03	368,024.68	268,168.53	19,605.86
30	Sulawesi Barat	862	49	65	14,350	43,890.98	37,609.49	83,735.49	81,124.71	4,169.72
31	Maluku	2,488	120	152	39,406	117,068.19	37,631.68	275,076.57	182,186.59	12,182.85
32	Maluku Utara	1,081	177	99	20,446	117,651.32	24,832.97	202,782.70	110,100.40	16,684.35
33	Papua	2,434	88	108	32,055	246,542.21	37,371.15	372,798.78	237,750.70	12,984.49
34	Papua Barat	723	48	59	9,820	44,459.70	21,142.67	80,483.19	40,883.11	6,682.22
TOTAL		127,846	41,231	47,506	27,100,372	91,606,124.03	106,340,919.88	250,982,322.95	182,352,358.99	7,179,193.89

*) Data di Provinsi Kalimantan

Sumber: <https://kemenkopukm.go.id/data-koperasi>

Tercatat berdasarkan data koperasi per 31 Desember 2021 yang ada dalam web KemenkopUKM tersebut diatas terdapat 127,846 koperasi aktif yang ada di bumi pertiwi. Angka yang terbilang cukup besar itu tentunya menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah agar jumlah yang besar itu mampu memberikan dampak yang besar juga bagi perekonomian nasional. Tidak hanya kuantitasnya tetapi kualitas dari koperasi juga perlu mendapat perhatian. Untuk itu arah kebijakan dan juga strategi nasional sangat perlu dirumuskan sebaik mungkin untuk membangun koperasi dan UMKM nasional yang unggul dan berdaya saing.

11.2 Kebijakan dan Peraturan Perkoperasian dan UMKM

Sejak tahun 2020, peraturan mengenai perkoperasian di Indonesia mengalami penyegaran dengan diberlakukannya Omnibus Law Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terlepas dari berbagai polemik dan penolakan yang terjadi, undang-undang ini memberikan sentuhan positif terhadap perkoperasian di Indonesia. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pendirian sebuah usaha dengan harapan agar usaha-usaha tersebut dapat mendorong keterbukaan tenaga kerja. Sebagai pengingat kepada kita bahwa dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 6 dikatakan bahwa: untuk dapat membentuk sebuah koperasi primer maka dibutuhkan sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi primer.

Dalam diskursus tentang perkoperasian selama ini terkuak faktor yang membuat mengapa masyarakat, terlebih lagi para generasi milenial kita kurang berminat mendirikan koperasi. Salah satu alasannya yaitu karena syarat jumlah pendiri koperasi itu terlalu banyak. Mengumpulkan 20 orang yang memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi itu bukanlah hal mudah. Terlebih lagi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu rendah. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat atau milenial kita hari ini lebih tertarik untuk mendirikan sebuah PT, CV, hingga Start Up yang cukup dengan 3 orang saja sudah bisa berdiri. Pemerintah kemudian menjawab masalah ini melalui UU cipta kerja yang memuat syarat pendirian koperasi tidak perlu lagi mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 orang, tetapi cukup dengan 9 orang saja. Hal tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang hendak mendirikan sebuah badan usaha berbasis koperasi. Walaupun sebagian orang masih menganggap syarat 9 orang ini juga masih tergolong banyak, namun paling tidak pemerintah sudah berusaha untuk memberikan kemudahan dalam proses pendirian koperasi di Indonesia.

Tentunya tidak hanya syarat minimal pendirian koperasi saja yang berubah, dengan berlakunya UU Cipta Kerja ini koperasi juga dimungkinkan menggunakan teknologi dalam melaksanakan rapat pembentukan koperasi hingga rapat anggota tahunan (RAT). Sehingga baik dalam rapat pembentukan, maupun RAT koperasi bisa terlaksana secara daring (daring). Sehingga, ini akan mempermudah cara kerja koperasi kedepannya, terlebih lagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Dengan diperbolehkannya pelaksanaan RAT koperasi secara daring diharapkan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan RAT. Karena melalui RAT partisipasi

anggota dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara demokratis.

Pemanfaatan teknologi dalam koperasi juga merupakan sesuatu yang sudah seharusnya diadopsi oleh koperasi. Penerapan teknologi dalam tata kelola koperasi akan mendukung program pemerintah untuk memodernisasi koperasi di Indonesia sehingga baik koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat naik kelas. Tentunya saat ini sudah banyak platform dan aplikasi digital yang dapat digunakan oleh koperasi dalam upaya memberikan kemudahan serta kenyamanan pelayanan kepada para anggotanya.

Selain itu, UU Cipta Kerja yang telah disahkan juga memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 86 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 44A dalam UU Perkoperasian yaitu memberikan landasan hukum bagi koperasi yang akan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dari mulai landasan untuk Dewan Pengawas Syariah hingga ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sejatinya membuka peluang bagi siapa saja yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah dan ingin bekerja sama. Pendirian koperasi menjadi lebih mudah dan koperasi syariah memiliki kepastian hukum. Melalui koperasi syariah, komite ilmiah, organisasi Islam, pesantren dan kelompok Muslim lainnya, dapat menjadi sumber kesejahteraan ekonomi bagi umat.

Tidak hanya itu, kita juga perlu melihat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai turunan UU

Cipta Kerja tersebut. Dalam pasal 10, disebutkan bahwa usaha yang dijalankan koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Kalau anggotanya adalah petani, yah koperasi harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh petani, bukan malah menyiapkan barang/jasa yang sama sekali tidak berhubungan dengan petani. Selanjutnya usaha koperasi harus dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada koperasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menetapkan bidang-bidang kegiatan ekonomi apa saja yang boleh diusahakan oleh koperasi serta menetapkan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi agar tidak diusahakan lagi oleh badan usaha yang lain sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 7 tahun 2021 ini. Jika aturan tersebut benar-benar dijalankan, maka koperasi-koperasi yang ada di Indonesia dapat lebih kuat dan berdaya saing.

Selain memberikan perlindungan kepada koperasi, pemerintah juga dapat juga melakukan pemulihan usaha terhadap koperasi yang dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, serata bantuan bentuk lain. Restrukturisasi kredit ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang membangun kemitraan dengan koperasi (KSP). Harapannya adalah agar koperasi dapat memberikan penangguhan pembayaran kepada anggota, baik itu yang berupa pokok ataupun bunganya.

Pemberdayaan koperasi juga tentunya tidak bisa luput dari perhatian. Dalam PP ini diatur pula aspek-aspek yang perlu disentuh untuk meningkatkan iklim usaha koperasi. Aspek-aspek tersebut meliputi kelembagaan, produksi, pemasaran,

keuangan, serta inovasi dan teknologi. Pada aspek kelembagaan, upaya pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi para anggota, karena kita ketahui bersama bahwa partisipasi anggota ini merupakan faktor sentral hidup dan matinya koperasi. Selain untuk meningkatkan partisipasi anggota, pemberdayaan pada aspek kelembagaan juga diharapkan dapat meng-upgrade kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, hingga pengelola. Meningkatkan kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi serta kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi melalui inkubasi juga merupakan sesuatu yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan kelembagaan koperasi.

Di sisi produksi, tentunya ada rencana untuk memperbaiki teknik produksi dan pengolahan serta kapasitas manajemen koperasi. Kemudian memfasilitasi penyediaan infrastruktur, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan pengemasan bagi koperasi. Selain itu, kebijakan pada aspek produksi ini juga bertujuan untuk mendukung diterapkannya standarisasi pada proses produksi dan pengolahannya serta meningkatkan desain dan kapasitas teknis produk para anggota koperasi.

Kebijakan pada aspek pemasaran diharapkan mampu menumbuhkan loyalitas anggota, mengembangkan potensi pasar kepada non anggota, pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang menguntungkan koperasi antar koperasi dan pihak lain. Mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek hingga melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. Pada aspek keuangan juga diharapkan dapat meningkatnya partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal serta meningkatnya akses pembiayaan kepada sumber-sumber

pembiayaan baik dari anggota, non anggota, koperasi lain, bank, dan sumber lain yang sah.

Selanjutnya, pemberdayaan pada aspek inovasi dan teknologi diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan riset, keinovasian, serta transformasi digital. Terkait poin selanjutnya, kebijakan dalam hal ini hendaknya meningkatkan efisiensi dan kemampuan bersaing koperasi, mendukung pengadopsian teknologi, mendorong peningkatan kerjasama, mendorong koperasi mengembangkan teknologi ramah lingkungan, serta mengembangkan kewirausahaan melalui inkubasi. Pemerintah dalam PP No.7 tahun 2021 juga memberikan kebijakan pengembangan kepada koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu pada sektor perikanan/kelautan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian. Melakukan perubahan pada badan koperasi dengan menerapkan teknologi dapat menjadi solusi atas masalah kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi dan minimnya partisipasi aktif anggota. (Syaiful et al., 2022)

11.3 Strategi Pengembangan Koperasi dan UMKM Nasional

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah memilih 6 program prioritas untuk tahun 2023. Enam program prioritas tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Oleh karena itu, program tersebut akan menjadi dokumen penilaian dan masukan untuk implementasi pada tahun 2023. Keenam program tersebut yaitu:

- 1) Pendataan Lengkap KUMKM.

Program ini merupakan salah satu yang menjadi prioritas pemerintah untuk membangun KUMKM melalui pendataan yang lengkap.

2) Pengelolaan Terpadu UMKM.

Dewasa ini, lima lokasi telah dipilih berdasarkan studi pustaka dan observasi pemerintah pusat. Namun, dalam proses itu, cukup sulit memenuhi kebutuhan dukungan yang mesti disiapkan daerah untuk membangun rumah produksi bersama.

3) Koperasi Modern.

Perlu diupayakan untuk membangun infrastruktur yang kokoh bagi pengembangan koperasi yang kuat di masa mendatang melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN). Kunci proses pemerataan setidaknya harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi dan orientasi industri yang memadai, mampu mensintesis dan mengkonsolidasikan proses dari hulu ke hilir, mengalokasikan peran kedalam rantai nilai antara organisasi dengan petani atau nelayan, dan dasar kelembagaan yang sesuai. Sehingga petani dan nelayan terlibat dalam kepemilikan korporasi.



Gambar 11.1. Roadmap Digitalisasi KUMKM
(Sumber: <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka>)

Koperasi modern juga sangat urgen untuk dapat membuat koperasi menjadi lebih kekinian sehingga dapat menarik bagi kalangan pemuda. Selain itu juga modernisasi koperasi sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari badan usaha lain yang telah memanfaatkan ekosistem digital.



Gambar 11.2. Ilustrasi Koperasi Modern
(Sumber: <https://infopublik.solokkota.go.id>)

4) Kewirausahaan Nasional.

Wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang mampu melihat dan mengeksekusi peluang usaha dengan sentuhan yang kreatif dan inovatif (Sufyati et al., 2022). Membangun kewirausahaan nasional menjadi salah satu upaya membangkitkan ekonomi nasional. Digitalisasi KUMKM, inkubasi bisnis, akses keuangan bagi pengusaha, pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) dan pendataan UMKM secara komprehensif menggunakan metode pendampingan dan konsultasi usaha adalah hal-hal yang harus dilaksanakan guna membangun jiwa kewirausahaan nasional.

5) Redesign PLUT-KUMKM.

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan layanan pendukung usaha yang komprehensif dan terintegrasi serta

pemberdayaan lainnya. Mampu mendongkrak produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan ketahanan usaha koperasi, usaha kecil menengah dan wirausahawan. Ke depan, PLUT-KUMKM berupaya menjadi wadah bagi koperasi dan UMKM untuk belajar dan mengakses informasi, pasar, dan keuangan.



Gambar 11.3. Kantor PLUT KUMKM Kabupaten Lima Puluh Kota
(Sumber: <https://infowarga.co>)

Saat ini di beberapa daerah yang memiliki PLUT KUMKM telah menjalankan program PLUT Educational Centre guna peningkatan kapasitas manajer, konsultan dan UMKM. Baik yang dikelola dengan dana desentralisasi maupun yang dikelola secara mandiri, menjadikan PLUT sebagai kelompok ahli bagi UMKM.



Gambar 11.4. Fungsi Layanan PLUT KUMKM

(Sumber: <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka>)

6) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melihat Inpres nomor 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian yang membidangi koperasi dan umkm tentunya berperan dalam memberikan fasilitas berupa akses terhadap pembiayaan, pasar, dan juga pendampingan/pelatihan untuk koperasi dan umkm guna mendorong pendapatan keluarga yang tergolong dalam miskin ekstrem.



Gambar 11.5. Kondisi Kemiskinan Ekstrem

(Sumber: <https://www.cnnindonesia.com>)

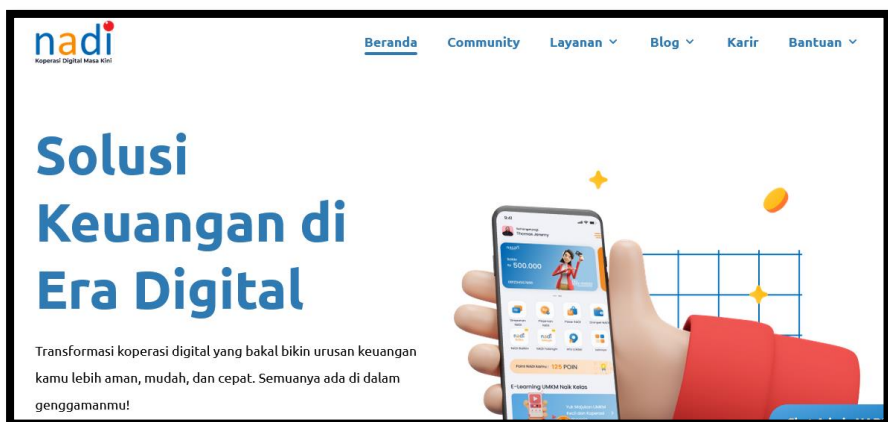
Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional 2020-2024 dan prioritas program kerja Presiden 2020-2024 maka kebijakan yang dijalankan terbagi menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Modernisasi Koperasi dan Penciptaan *New Entrepreneur*.
- 2) Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global.
- 3) Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lin tas Bidang).

11.4 Pelaku Koperasi dan UMKM yang Telah Go Digital

Dalam mendukung agar koperasi dan UMKM bisa naik kelas dan dilirik oleh kaum milenial maka tak ada alasan lagi untuk tidak mengadopsi teknologi. Pemanfaatan teknologi ini tentunya dapat membuat jalannya koperasi dan UMKM lebih mudah dan teratur.

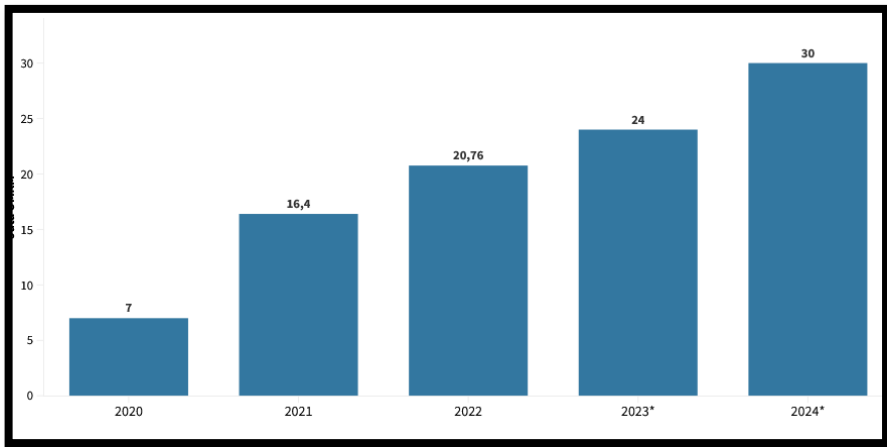
Salah satu pionir dalam upaya modernisasi koperasi adalah Koperasi Nasari. Koperasi ini terdorong untuk membuat aktivitas koperasinya memanfaatkan platform digital. NADI adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari untuk memudahkan segala pelayanan yang ditawarkan.



Gambar 11.6. Tampilan aplikasi NADI
(Sumber: <https://www.nadi.co.id/>)

Selain aplikasi itu masih banyak aplikasi lainnya yang telah dirancang untuk membantu koperasi dan UMKM agar lebih modern sehingga lebih mudah dalam melakukan pelayanan hingga pembukuan keuangannya.

Dalam catatan pemerintah, terdapat 20,76 juta UMKM yang telah memasuki ekosistem digital pada 2022. Pada tahun sebelumnya hanya ada sebanyak 16,4 juta UMKM. Ini menandakan UMKM yang Go Digital telah meningkat 26,6%.



Gambar 11.7 Jumlah UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital di Indonesia

(Sumber: <https://dataindonesia.id>)

Dari data yang tersaji diatas terlihat adanya optimisme akan bertambahnya UMKM yang melek digital sehingga tuntutan zaman hari ini dapat terpenuhi. Optimisme akan meningkatnya jumlah UMKM yang *'naik kelas'* mesti diikuti dengan naiknya daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu untuk mendobrak pasar internasional.

11.5 Penutup

Koperasi dan UMKM sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terkhusus kalangan menengah kebawah. Tidak sedikit masyarakat kita yang menggantungkan kehidupannya melalui UMKM, dan banyak juga UMKM yang menggantungkan permodalannya kepada koperasi. Tak hanya itu, koperasi bahkan telah ada sejak dahulu kala, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan sektor lainnya.

Baik itu bergerak dalam bidang simpan pinjam, produksi, konsumsi, pemasaran, jasa, dll. Tapi kondisi koperasi dan UMKM masih seperti itu saja, belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.

Kebijakan dan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah arahnya harus jelas dan pro terhadap kemajuan koperasi dan UMKM di Indonesia. Beberapa regulasi dan kebijakan yang diambil pemerintah serta prioritas program yang akan dijalankan semoga mampu untuk mendongkrak kemampuan koperasi dan UMKM untuk berdaya saing kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaningrum, R., Pramawati, I. D. A. A. T., Nugroho, H., Naeruz, M., Misno, A., Katmas, E., Syaiful, M., Dewi, N. S., Feriansyah, F., Permata, S. U., Mulatsih, S., Suryani, E., HR, M. A., & Firmansyah, H. (2021). *Mengelola Lembaga Keuangan*. Media Sains Indonesia.
- Sufyati, S., Kusumadewi, Y., Rimawan, M., Syaiful, M., Kurniawan, D., Barlian, B., Cahyono, B., Wahyani, W., Prasetyandari, C. W., Seto, A. A., Ashriana, A. N., Wahyuningsih, P., Julyanthry, J., & Sarjana, S. (2022). *Pengantar Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Syaiful, M. (2021). *Mengelola Koperasi: Sebuah Strategi Meningkatkan Kesejahteraan*. Penerbit Magama.
- Syaiful, M., Aedy, H., & Tamburaka, I. P. (2016). STRATEGI KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA. 1, 15.
- Syaiful, M., Sapriyadi, S., Akbar, E., & Turis, T. (2022). Menuju Koperasi Modern: Sebuah Upaya Transformasi Digital Koperasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Kota Kendari. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2), 1089. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.679>
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>
- <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Upaya-Pemerintah-Untuk-Memajukan-UMKM-Indonesia-di-Masa-Pandemi/5a7a4d6079e30f17270815bd2caac23231b08ae9>
- <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1123/kemenkopukm-sampaikan-strategi-realisisasi-6-program-prioritas-bangkitkan-kumkm>

<https://koperasi.kulonprogakab.go.id/detil/1123/kemenkopukm-sampaikan-strategi-realisisi-6-program-prioritas-bangkitkan-kumkm>

BIODATA PENULIS



**Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME.,
CEXT.**

Sri Juminawati kelahiran Jakarta, 25 September 1964. Dengan hobinya olahraga, musik dan *travelling*. Domisili penulis beralamatkan di Perum Griya Katulampa Blok C, III No. 21, Bogor. Penulis merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta.

Riwayat Pendidikan penulis dari bangku perkuliahan dimulai dari *Graduate Banking Academy* (D3) dari tahun 1986-1988, *Graduate Banking* STIE Swadaya (S1) dari tahun 1996-1998, *Magister Management Degree* (S2) *Laborora Graduate School of Management* Jakarta dari tahun 1999-2001, dan *Completing Doctoral Dissertation* (S3) *Syarif Hidayatullah Islamic University* Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang.

Prestasi yang pernah diraih penulis diantaranya peraih *Reward Recognition* IMP BRI 2017, dan Pemenang *Racing* BRITAMA 2017 kategori AMPD.

BIODATA PENULIS



DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.

Riwayat Pendidikan

- SDN.WLahar II Kecamatan Larangan Kab.Brebes
- SMPN1.MARGASARI Kab.Tegal
- STM PGRI 4 KOTA TANGERANG
- IAIN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- UNBAR BANDUNG
- UHAMKA JAKARTA
- STIA YAPPAN JAKARTA

Saya anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Dan Buku ini saya Abadikan untuk mengenang Almarhum R. Sukim Ali Sastro (Bapak). Almarhumah St. Kastini (Ibu) dan Almarhumah Warsinah (Kakak Pertama), Almarhum Aries Tarisso (Kakak kedua), Almarhumah Dewi/Desti (Kakak keenam)

BIODATA PENULIS



Josua Panatap Soehaditama

Penulis dilahirkan di Jakarta, tahun 1989. Menamatkan studi Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas (2009), dan Magister Manajemen dari Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas (2011). Sekarang, tengah menempuh studi Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini, menjadi Dosen Tetap di Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas di Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan.

BIODATA PENULIS



Chitra Indah Sari, MM., CRP

Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Penulis lahir di Padang Panjang tanggal 31 Mei 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen. Penulis juga memiliki sertifikasi di bidang Manajemen risiko, sumber daya manusia, dan pendamping UMKM.

BIODATA PENULIS



Aldilla Iradianty, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Telkom University

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika di Telkom University Bandung. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di FEB UNPAD tahun 2005 dan Magister Manajemen di FEB UNPAR tahun 2010, selain aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen, koperasi, dan keuangan, penulis juga aktif menjadi pembicara dalam kegiatan seminar internasional dan webinar nasional, tutor dalam kegiatan sertifikasi serta aktif sebagai konsultan pada BUMN, BUMD dan Pemerintahan. Selain itu penulis juga mempunyai pengalaman sebagai *analyst* dalam bidang *Business Development*, *Entrepreneurship*, *Quality Management*, *ISO 9001*, *Risk Management* dan *Marketing Communication*.

BIODATA PENULIS



Selvi Yona Tamara, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Kewirausahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Selvi Yona Tamara lahir di Padang, pada 28 November 1992. Menamatkan pendidikan di SDN 26 Padang, SMP Adabiah dan SMA Adabiah Padang. Menyelesaikan kuliah pada Universitas Bung Hatta Padang dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2014. Awal tahun 2017 melanjutkan kuliah di Program Magister Manajemen di Universitas Bung Hatta Padang dan meraih gelar Magister Sains pada tahun 2019. Saat ini penulis sebagai Kepala Prodi Kewirausahaan dan aktif menjadi tenaga pengajar di Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Dan di samping itu juga pada tahun 2019 sampai saat ini, penulis sudah mempunyai cafe berbisnis dibidang kuliner dan spesifik minuman berjenis Kopi.

BIODATA PENULIS



Hermyn B. Hina, SE., M.Si

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Univ. Kristen Artha Wacana Kupang

Penulis lahir di Kupang tanggal 25 Mei 1968. Tamat SD 1981, tamat SMP tahun 1984 dan tamat SMA 1987. Melanjutkan studi S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 1991. Penulis melanjutkan studi S2 di Universitas Padjadjaran Bandung bidang ilmu Ekonomi dan Akuntansi dan meraih Magister Sains tahun 2004. Penulis bergabung sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sejak April 1994 dan diangkat sebagai dosen tetap bulan Oktober 1994 sampai sekarang pada program studi Manajemen. Menjadi Wakil Dekan I berturut-turut 2 periode tahun 2003 – 2007 dan periode ke 2 tahun 2008 – 2012, menjadi Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan tahun 2015 – 2019. Penulis terlibat dalam penelitian sejak tahun 1996, penelitian pertama tentang pemberian makanan tambahan pada murid sekolah dasar. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis didanai oleh Kemenristek DIKTI maupun internal Perguruan Tinggi, juga melakukan Pengabdian pada Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Zahrudin Hodsay, S.Pd, MM, C.LMA, C.MMI, C.FR, C.FTax

Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi

FKIP Universitas PGRI Palembang

Penulis yang lahir di Riang Bandung (OKUT – Sumatera Selatan) pada tanggal 3 April 1972 adalah dosen tetap pada Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Univ. PGRI Palembang. Pendidikan S1 diselesaikannya pada Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UNSRI, kemudian melanjutkan S2 pada konsentrasi Manajemen UBD. Ia berpengalaman memenangkan hibah penelitian dan PKM Kemdikbudristek, baik mono tahun maupun multi tahun. Demikian juga menjadi dosen pembimbing pemenang hibah bisnis mahasiswa tingkat nasional seperti KBMI dan P2MW Kemdikbudristek serta KKWP Kemenpora.

Selain sebagai dosen yang aktif melaksanakan tri darma perguruan tinggi, penulis diamanahi menjadi Ketua Pusat Inkubator Bisnis (PIB) dan PLH Kepala UPT Business & Science Center UPGRIP Palembang. Suami dari apt. Ade Arinia Rasyad, S.Si, M.Kes ini di luar kampus aktif di berbagai organisasi,

diantaranya Dewan Penasehat Komunitas Generasi Cendekia (KGC) Sumsel, Tim Ahli Rumah Cindo (Rindo) UMKM Diskop dan UMK Provinsi Sumatera Selatan, Narsum Profesional Klinik UMKM Bersama Sumsel.

Penulis adalah dosen yang produktif dalam menghasilkan karya tulisan, baik tulisan karya ilmiah maupun karya sastra. Tulisannya sering dimuat di media cetak seperti di Sumatera Ekspres dan Tribun Sumsel. Demikian juga artikel ilmiahnya banyak dimuat di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Buku karyanya yang telah diterbitkan diantaranya Profesi Kependidikan dan Keguruan, Beranjak Tangguh (Kumpulan Puisi), Kewirausahaan, Manajemen Kepemimpinan dan lainnya.

Di luar tugas sebagai dosen, penulis merupakan nara sumber dan coaching UMKM seputar kewirausahaan, manajemen keuangan koperasi dan UMKM, manajemen pemasaran, proposal bisnis (*Business Plan*), administrasi usaha sederhana. Melaksanakan tugas negara sebagai Asesor Guru Penggerak dan Asesor Sekolah/Madrasah BAP Provinsi Sumsel. Penulis juga menekuni bisnis, diantaranya menjadi perwakilan Zafa Tour and Travel, member penjualan logam mulia EOA (Employ of Allah) dan agen HPAI / HNI.

BIODATA PENULIS



Dr.Nurkardina Novalia, SE, M.Si

Dr.Nurkardina Novalia, SE, M.Si, lahir di Palembang 5 November 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Pembangunan tahun 1998 dengan konsentrasi ekonomi moneter, S2 Ilmu Ekonomi pada tahun 2005 dan S3 Ilmu Ekonomi pada tahun 2019 dengan bidang kekhususan yang sama: ekonomi industri dan agribisnis. Jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 ditempuh di perguruan tinggi yang sama, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang pada Program Studi Manajemen. Mata kuliah yang diampuh antara lain manajemen perubahan, pengantar manajemen, manajemen SDM, seminar manajemen SDM, dan kewirausahaan. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian khususnya bidang manajemen SDM, manajemen pemasaran, ekonomi industri dan agribisnis, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan kewirausahaan. Tugas sampingan lainnya adalah sebagai pendamping UMKM Sumsel Tersertifikasi BNSP, Koordinator Bidang pemberdayaan pada Kolaborasi Kampus Pendamping (KKP) BUMDes Sumatera Selatan, Koordinator Bidang UKM pada RINDO Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua Divisi Kerjasama Antar Lembaga pada Lembaga Kedaulatan Pangan Nusantara (LKPN) Wilayah Sumatera Selatan. Berbekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, penulis aktif sebagai narasumber dan melakukan kegiatan pendampingan UMKM di Sumatera Selatan.

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal

perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku sekaligus menjadi editor buku (editing naskah) dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa. Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id. Adapun karya buku yang telah terbit meliputi topik berikut :1). Analisis Laporan Keuangan - Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio; 2). Isu-isu Kontemporer Akuntansi Manajemen - Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan; 3). Bunga Rampai - Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19; 4). Pengaturan Pengelolaan Keuangan Perusahaan - Implementasi Strategi Dalam Keputusan Pendanaan dan Pengendalian Keuangan; 5). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Tata kelola menuju Pemerintahan Yang Baik; 6). Konsep, Teori dan Implikasi Rencana Kerja dan Penganggaran; 7). Tinjauan Fungsi Manajemen Keuangan Perusahaan - Pengelolaan Unsur-unsur Keuangan Perusahaan; 8). Konsep, Prinsip dan Implementasi Keuangan Syariah; 9). Dasar-dasar Akuntansi Syariah; 10). Dasar-dasar Wawasan Kewirausahaan; 11). Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah; 12). Konsep dan Sistem Akuntansi Biaya; 13). Akuntansi Suatu Pengantar; 14). Pengantar Ilmu Ekonomi; 15). Mengukur Kinerja Perusahaan Melalui Analisis Rasio Keuangan; 16). Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; 17). Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi; 18). Sistem dan Strategi Dalam Konteks Pengendalian; 19). Pengantar Perpajakan; 20). Perpajakan; 21). Akuntansi Sektor Publik; 22).

Akuntansi Manajemen; 23). Pengantar Audit; 24). Pengantar MSDM; 25). Kewirausahaan; 26). Manajemen SDM Era Society 5.0; 27). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 28). Sistem Akuntansi; 29). Praktikum Akuntansi Syariah; 30). UMKM Membangun Ekonomi Kreatif; 31). Teori Akuntansi; 32). Manajemen Perpajakan; 33). Ekonomi Moneter; 34). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; 35). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi IBM SPSS; 36). Manajemen Koperasi dan UMKM; 37). Strategi dan Meta Analisis Dalam Penelitian Bisnis; 38). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Dilengkapi dengan Analisis Regresi SPSS dan SEM-PLS; 39). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi IBM SPSS. Sedangkan buku yang sudah dieditori mencakup : a). Akuntansi Internasional; b). Auditing; c). Analisis Laporan Keuangan; d). Metodologi Penelitian Bisnis; e).Manajemen SDM; f). Manajemen Risiko; g).Perpajakan Internasional; h). Portofolio dan Investasi; i). Kewirausahaan; j). Pengantar Manajemen; k). Dasar-dasar Manajemen Keuangan; l).Dasar-dasar Akuntansi Manajemen; m).Manajemen Perpajakan; n). Dasar-Dasar Perpajakan; o). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua.

BIODATA PENULIS



Muhammad Syaiful, S.Pd., M.E.

Penulis lahir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 November 1992. Penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 pada Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo. Penulis memulai karir sebagai dosen pada tahun 2016 di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo hingga pertengahan tahun 2019. Setelah itu penulis menjadi dosen tetap pada Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sembilanbelas November Kolaka hingga saat ini. Penulis memiliki ketertarikan terhadap ekonomi kerakyatan. Beberapa tulisan penulis terkait ekonomi kerakyatan terkhusus perkoperasian telah dimuat di media online dan juga artikel ilmiah telah termuat di jurnal nasional. Penulis juga merupakan penerima hibah penelitian kemendikbudristek. Selain meneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku terkait dengan bidang yang ditekuni baik berupa monograf maupun *book chapter*. Penulis berharap dapat terus

berkarya melalui tulisan sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap penyebaran ilmu pengetahuan.

Email Penulis: muhammadsyaifuul@gmail.com